

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK FORMULIR IZIN USAHA

A. Bentuk Formulir Izin Usaha :

FORMULIR IZIN USAHA

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan :

2. Nomor & Tanggal Pendaftaran PM / NIB ^{a)} :
a) untuk bidang usaha yang memiliki Pendaftaran PM / NIB

3. Bidang Usaha :

4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

5. a. Akta Pendirian dan Perubahannya :
(Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)

b. Pengesahan Menteri Hukum & HAM :
(Nomor dan Tanggal)

6. Alamat Kantor Pusat :
- Nomor Telepon :
- Faksimile :
- E-mail :

7. Alamat Lokasi Proyek/Pabrik :
- Nomor Telepon :
- Faksimile :
- E-mail :

II. REALISASI PROYEK

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa proyek kami telah siap produksi/operasi komersial dengan data sebagai berikut :

1. Kapasitas Produksi dan Pemasaran Per Tahun :

<u>Jenis Barang/Jasa</u>	<u>Satuan</u>	<u>Kapasitas</u>	<u>Keterangan</u>
.....			

2. Saat Mulai Berproduksi/Operasi :
Bulan :
Tahun :

3. Investasi Proyek (Menggunakan Mata Uang sesuai IP)
a. Modal Tetap :
- Pembelian & Pematangan Tanah :
- Bangunan / Gedung :
- Mesin & Peralatan :
- Lain – Lain :
Sub Jumlah :
b. Modal Kerja (untuk 1 *turn over*) :
c. Jumlah (a+b) :

4. Penggunaan Tanah*) : m²/ha
*) *pilih salah satu*
☐ milik sendiri
☐ menggunakan proyek terdahulu
☐ sewa

5. Sumber Pembiayaan

a. Modal Sendiri

b. Laba yang Ditanam Kembali

c. Modal Pinjaman

- Pinjaman Dalam Negeri

- Pinjaman Luar Negeri

Jumlah

:

.....

.....

.....

.....

.....

6. Modal Perseroan

:

a. Modal Dasar

b. Modal Ditempatkan

c. Modal Disetor

:

.....

.....

.....

7. Penyeretaan Dalam Modal Perseroan (Rp/US\$)**Coret yang tidak perlu*

No	Pemegang Saham *)	Alamat dan Negara Asal	Nilai Nominal Saham*)	%**)
Peserta Asing (...%)				
	• Nama :			
	• Nama :			
Peserta Indonesia (...%)				
	• Nama : NPWP :			
	• Nama : NPWP :			
Jumlah				

*) Nilai NOMINAL saham dicantumkan dalam satuan Rupiah (Rp) atau US\$.

**) Persentase terhadap total jumlah NOMINAL saham bukan terhadap jumlah lembar saham

8. Tenaga Kerja

:

Asing (L/P)

Indonesia (L/P)

a. Pimpinan Perusahaan

:

.....

.....

- PT. : Komisaris

Direksi

:

.....

.....

- Koperasi : Pimpinan

:

.....

.....

b. Tenaga Profesional

:

.....

.....

- Manager

:

.....

.....

- Tenaga Ahli

:

.....

.....

c. Tenaga Kerja Langsung

:

.....

.....

Jumlah

:

.....

.....

III.PERNYATAAN

Bahwa saya, nama : ... dalam kapasitas saya sebagai Pimpinan Perusahaan PT ... dengan ini menyatakan :

1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.

2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggung jawab secara hukum atas :

a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,

b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan

c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

.....,20.....

Yang membuat pernyataan,

Direktur Utama,
Meterai Rp.6.000,-
.....
Nama terang, tanda tangan
Jabatan dan cap perusahaan

Penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:

- a. Surat dari pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
- b. Surat Perintah Tugas dari pimpinan perusahaan;
- c. Rekaman identitas diri pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
- d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

B. Bentuk Formulir Permohonan Perubahan Izin Usaha

PERMOHONAN PERUBAHAN IZIN USAHA

Permohonan ini disampaikan kepada DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, atau PTSP KEK* untuk mendapatkan persetujuan perubahan atas realisasi penanaman modal yang sebelumnya telah dinyatakan dalam Izin Usaha, dan seluruh perubahannya.

Nama Perusahaan : PT.
Perizinan yang akan diubah :
sebagai berikut :

KETENTUAN	SEMULA	MENJADI

*) pilih salah satu

Catatan :

- diisi dengan ketentuan yang akan diubah
 - semula : adalah data ketentuan yang akan diubah sebagaimana yang tercantum dalam Perizinan yang dimiliki
 - menjadi : adalah data ketentuan yang diinginkan perusahaan
- Alasan perubahan :

PERNYATAAN

Bahwa saya, nama : ... dalam kapasitas saya sebagai Pimpinan Perusahaan PT ... dengan ini menyatakan :

1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas:
 - a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
 - b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
 - c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

.....20.....
Pemohon,
Tanda Tangan dan Stempel Perusahaan
Meterai Rp. 6.000,-
.....
Nama dan Jabatan Penandatangan

Penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:

- a. Surat dari pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
- b. Surat Perintah Tugas dari pimpinan perusahaan;
- c. Rekaman identitas diri pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
- d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PENOLAKAN

KOP SURAT INSTANSI
(sesuai kewenangan)

Nomor : Jakarta,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Pemberian Izin..... *
(sesuai dengan nomenklatur)

Kepada Yth.

.....

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima di BKPM tanggal perihal permohonan* (sesuai dengan nomenklatur), dan memperhatikan:

- a.;
- b.;
- c. dst.

dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan Saudara dalam hal pemberian izin* (sesuai dengan nomenklatur) tidak dapat diproses lebih lanjut, dengan alasan sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3. dst.

a.n. MENTERI
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan :

- 1. Menteri (kementerian teknis terkait);
- 2. Dst..

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN III

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

PERSYARATAN PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
1.	Izin KPPA	1. Rekaman anggaran dasar (<i>article of association</i>) dalam bahasa Inggris atau terjemahannya dalam bahasa Indonesia; 2. Surat penunjukan (<i>Letter of Appointment</i>) diketahui KBRI/Atase Perdagangan setempat/IIPC setempat; 3. Surat Permohonan (<i>Letter of Intent</i>) diketahui KBRI/Atase Perdagangan setempat/IIPC setempat; 4. Surat Pernyataan (<i>Letter of Statement</i>) dari Kepala Kantor Perwakilan yang menyatakan kesediaan untuk tinggal dan hanya bekerja sebagai Kepala Kantor Perwakilan, tanpa melakukan kegiatan bisnis lainnya di Indonesia diketahui KBRI/Atase Perdagangan setempat/IIPC setempat; 5. Surat Keterangan (<i>Letter of Reference</i>) dari KBRI/Atase Perdagangan setempat/IIPC setempat; 6. Bukti diri Kepala Kantor Perwakilan: a. jika WNA : paspor b. jika WNI : KTP dan NPWP; 7. Pas foto ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 lembar (berwarna); 8. Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan; 9. Dalam hal perpanjangan KPPA, ditambah dengan : a. Izin KPPA yang dimiliki b. Laporan KPPA c. Dokumen pendukung perpanjangan 10. Apabila ada perubahan, ditambah dengan : a. Izin KPPA yang dimiliki b. Laporan KPPA c. Dokumen pendukung perubahan

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
		b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. Salinan Akta Pendirian Perusahaan; d. Salinan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha (NIB); e. Salinan Izin Usaha (khusus untuk permohonan dalam rangka restrukturisasi/ modernisasi/ rehabilitasi); f. Salinan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Referensi Kepabeanan; g. Salinan NPWP yang telah divalidasi dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (untuk pembangunan industri) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP; h. Salinan Angka Pengenal Importir - Produsen(API-P); i. Daftar Mesin yang meliputi antara lain jenis, <i>HS Code</i>, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan; j. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (<i>flow chart</i>) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas bidang usaha bagi industri jasa; k. Kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan atau Izin Usaha (khusus untuk permohonan dalam rangka (restrukturisasi/ modernisasi/ rehabilitasi); l. Denah tata letak mesin pabrik atau gambar teknis gedung/bangunan untuk industri yang menghasilkan jasa; m. Data teknis atau brosur mesin; n. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir; dan o. Izin atau Surat Rekomendasi: 1. bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit terpadu dengan industri pengolahannya harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki; 2. bagi perusahaan industri karet menjadi <i>sheet</i>, lateks pekat, <i>crumb rubber</i>, harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki; 3. bagi perusahaan perkebunan tebu terpadu dengan industri pengolahannya harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki; 4. Izin Prinsip khusus perusahaan pertambangan dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan bagi perusahaan jasa pertambangan dilengkapi dengan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan Kontrak Kerja dengan pemilik IUP; 5. IUP sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus sudah berstatus clean and clear dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); dan/atau; 6. Kementerian teknis lainnya yang terkait
4.	Perubahan Penetapan Fasilitas Bea Masuk atas Impor Mesin	a. Formulir permohonan perubahan fasilitas atas impor mesin disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas impor mesin tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
		b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. Daftar Mesin yang meliputi antara lain jenis, <i>HS Code</i>, spesifikasi teknis, negara muat, satuan, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan; d. Salinan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/ Nomor Induk Berusaha (NIB); e. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin dan/ atau perubahannya; f. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (<i>flow chart</i>) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas bidang usaha bagi industri jasa; g. Kalkulasi kapasitas mesin produksi disesuaikan dengan jenis dan kapasitas produksi di dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan jika ada perubahan kapasitas; h. Denah tata letak mesin pabrik atau gambar teknis gedung/bangunan untuk industri yang menghasilkan jasa; i. Data teknis (<i>Invoice, Packing List, Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airways Bill</i>/AWB, kontrak) atau brosur mesin; j. Izin atau Surat Rekomendasi dari kementerian teknis apabila diperlukan; k. Rekapitulasi realisasi impor mesin; dan l. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
5.	Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Bea Masuk atas Impor Mesin	a. Formulir permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor mesin disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor mesin tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin dan/atau perubahannya; d. Salinan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/ Nomor Induk Berusaha (NIB); e. Rekapitulasi realisasi impor mesin; dan f. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
6.	Rekomendasi Pemindahtanganan dalam Rangka Ekspor Kembali atas Mesin Berfasilitas yang sudah Diimpor	a. Formulir permohonan rekomendasi pemindahtanganan atas mesin berfasilitas yang sudah diimpor, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. Daftar mesin yang meliputi antara lain jenis, spesifikasi teknis, jumlah, satuan unit dan negara tujuan; dan d. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
		pembebasan bea masuk atas impor mesin yang dimiliki. e. Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh pimpinan Kontraktor yang menyatakan bahwa barang yang akan dipindahtangankan: 1. tidak diagunkan/ dijaminkan kepada pihak lain; 2. tidak dalam sengketa dengan pihak lain; dan/atau 3. masih dalam penguasaan perusahaan.
7.	Pindah Lokasi atas Mesin Berfasilitas yang sudah Diimpor	a. formulir permohonan pindah lokasi atas mesin berfasilitas disertai penjelasan alasan pindah lokasi atas mesin berfasilitas tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. Daftar mesin yang meliputi antara lain jenis, spesifikasi teknis, jumlah dan satuan unit yang dirinci per lokasi proyeknya yang mengalami perubahan; dan d. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin yang dimiliki.
8.	Fasilitas Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan	a. Formulir permohonan fasilitas atas impor barang dan bahan, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. Salinan Izin Usaha/Izin Perluasan; d. Salinan Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK)/Nomor Referensi Kepabeanaan; e. Salinan NPWP yang telah divalidasi; f. Salinan API-P; g. Daftar Barang dan Bahan yang meliputi antara lain jenis, <i>HS Code</i>, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan; h. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin yang dimiliki; i. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (<i>flow chart</i>) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas bidang usaha bagi industri jasa; j. Kalkulasi kebutuhan barang dan bahan (<i>balance material</i>) untuk produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Izin Usaha/Izin Perluasan; k. Data teknis atau brosur Barang dan Bahan; l. Rekomendasi kementerian teknis terkait dan Laporan Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari surveyor independen, khusus untuk permohonan fasilitas impor bahan baku dengan jangka waktu 4 (empat) tahun; m. Laporan realisasi impor mesin dengan menyampaikan bukti-bukti berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; n. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir; o. Surat Pernyataan bermaterai; dan

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
		p. Bukti pembelian mesin impor di dalam negeri khusus untuk permohonan fasilitas impor bahan baku terhadap pembelian mesin impor di dalam negeri.
9.	Perubahan Penetapan Fasilitas Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan	a. Formulir permohonan perubahan fasilitas atas impor barang dan bahan disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas impor barang dan bahan tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. Daftar Barang dan Bahan yang meliputi antara lain jenis, <i>HS Code</i>, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan; d. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan yang dimiliki; e. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (<i>flow chart</i>) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas bidang usaha bagi industri jasa; f. Kalkulasi kebutuhan barang dan bahan (<i>balance material</i>) untuk produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Izin Usaha/Izin Perluasan; g. Kartu Kendali Barang dan Bahan (jika diperlukan); h. Data teknis atau brosur Barang dan Bahan; i. Laporan realisasi impor barang dan bahan dengan menyampaikan bukti-bukti berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas impor Barang dan Bahan dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian Tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri; j. Rekapitulasi realisasi impor barang dan bahan; dan k. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
10.	Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan	a. Formulir permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor barang dan bahan disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor barang dan bahan tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan yang dimiliki; d. Salinan Izin Usaha/Izin Perluasan; e. Rekapitulasi realisasi impor barang dan bahan; f. Kartu Kendali Barang dan Bahan (jika diperlukan); dan g. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
11.	Fasilitas bea masuk atas impor barang modal	a. Formulir permohonan fasilitas atas impor barang modal, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
		b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. Salinan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/ Nomor Induk Berusaha (NIB); d. Salinan Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK)/Nomor Referensi Kepabeanaan; e. Salinan NPWP yang telah divalidasi; f. Salinan API-P; g. Daftar Barang Modal yang meliputi antara lain jenis, <i>HS Code</i>, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan; h. Rekomendasi disertai dengan Rencana Impor Barang (RIB) kebutuhan proyek yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; i. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) yang diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau pemerintah provinsi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan; j. Dalam hal permohonan fasilitas diajukan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b dan c, permohonan harus dilampiri dengan perjanjian jual beli tenaga listrik (<i>Power Purchase Agreement</i> (PPA)) atau perjanjian sewa guna usaha (<i>Finance Lease Agreement</i> (FLA)) dengan PT PLN (Persero). k. Dalam hal permohonan fasilitas diajukan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf d, permohonan harus dilampiri dengan perjanjian jual beli tenaga listrik (<i>Power Purchase Agreement</i> (PPA)) dengan pemegang IUPTL yang memiliki wilayah usaha. l. Kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan; m. Data teknis atau brosur mesin; dan n. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
12.	Perubahan Penetapan Fasilitas Bea Masuk atas Impor Barang Modal	a. Formulir permohonan perubahan fasilitas atas impor barang modal disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas impor barang modal tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. Daftar Barang Modal yang meliputi antara lain jenis, <i>HS Code</i>, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan; d. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang modal yang dimiliki; e. Rencana Impor Barang Perubahan (RIBP) kebutuhan proyek yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; f. Kalkulasi kapasitas barang modal produksi yang disesuaikan dengan jenis dan kapasitas produksi di dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
		Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/ Nomor Induk Berusaha (NIB); g. Data teknis atau brosur mesin; dan h. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
13.	Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Bea Masuk atas Impor Barang Modal	a. Formulir permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor barang modal disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor barang modal tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang modal yang dimiliki; d. Laporan realisasi impor; dan e. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
14.	Rekomendasi Pemindahtanganan dalam Rangka Ekspor Kembali atas Barang Modal Berfasilitas yang sudah Diimpor	a. Formulir permohonan rekomendasi pemindahtanganan atas barang modal berfasilitas yang sudah diimpor, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. Daftar barang modal yang meliputi antara lain jenis, spesifikasi teknis, jumlah, satuan unit dan negara tujuan; dan d. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang modal yang dimiliki. e. Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh pimpinan Kontraktor yang menyatakan bahwa barang yang akan dipindahtanggankan: 1. tidak diagunkan/ dijaminakan kepada pihak lain; 2. tidak dalam sengketa dengan pihak lain; dan/atau 3. masih dalam penguasaan perusahaan.
15.	Fasilitas Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai	a. Formulir permohonan fasilitas atas impor barang, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. Salinan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/ Nomor Induk Berusaha (NIB); d. Salinan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Referensi Kepabeanan; e. Salinan NPWP yang telah divalidasi; f. Salinan API-P; g. Daftar Mesin yang meliputi antara lain jenis, <i>HS Code</i> , spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan. h. Surat Rekomendasi <i>Masterlist</i> dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
		i. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
16.	Perubahan Keputusan Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang	a. Formulir permohonan perubahan fasilitas atas impor barang disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas impor barang tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. Daftar Mesin yang meliputi antara lain jenis, <i>HS Code</i> , spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan; d. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang yang dimiliki; e. Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; f. Laporan realisasi impor barang di tahun berjalan; dan g. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
17.	Perpanjangan Jangka Waktu Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang	a. Formulir permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor barang disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor barang tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang yang dimiliki; d. Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; e. Laporan realisasi impor barang di tahun berjalan; dan f. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
18.	Rekomendasi Pemindahtanganan, Ekspor Kembali, atau Pemusnahan atas Barang Impor yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang	a. Formulir permohonan rekomendasi pemindahtanganan atas barang berfasilitas yang sudah diimpor, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. fotokopi KK dan PKP2B yang mencantumkan ketentuan mengenai pemberian fasilitas kepabeanandan/atau perpajakan; d. fotokopi Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas barang yang dipindahtangankan beserta Lampiran Keputusan Menteri Keuangan dimaksud yang mencantumkan barang yang akan dipindahtangankan/ekspor kembali/pemusnahan; e. fotokopi pemberitahuan impor barang yang telah mendapatkan nomor pendaftaran; f. daftar barang yang akan dipindahtangankan/ekspor kembali/pemusnahan; g. surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh pimpinan Kontraktor yang menyatakan bahwa barang

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
		yang akan dipindahtangankan: 1. tidak diagunkan/ dijaminkan kepada pihak lain; 2. tidak dalam sengketa dengan pihak lain;dan/atau 3. masih dalam penguasaan perusahaan; h. surat keterangan dari instansi terkait dan dilampiri dengan bukti-bukti yang mendukung keadaan kahar (<i>force majeure</i>), dalam hal Pemindahtanganandilakukan karena keadaan kahar (<i>force majeure</i>); i. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau keringanan bea masukdan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atasnama pihak yang menerima Pemindahtanganan, dalam hal dipindahtangankan kepada sesama penerima fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/ atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai; dan j. foto barang yang akan dipindahtangankan/ekspor kembali/pemusnahan.
19.	Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Allowance</i>	a. surat Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Allowance</i> yang ditandatangani di atas materai cukup oleh pengurus Wajib Pajak; b. surat kuasa bermaterai cukup; c. rekaman Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan yang diterbitkan oleh BKPM atau DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, atau Nomor Induk Berusaha (NIB); d. rekaman NPWP Badan yang telah divalidasi; e. rekaman akta pendirian badan usaha dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan/ persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM atau Pengadilan Negeri; f. rincian aktiva tetap yang dipisahkan antara aktiva tetap yang dapat memperoleh fasilitas pajak penghasilan dan yang tidak dapat memperoleh fasilitas pajak penghasilan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah yang mengatur fasilitas pajak penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu; g. penjelasan sumber pembiayaan investasi perusahaan disertai dokumen-dokumen pendukungnya; dan h. penjelasan tentang pemenuhan persyaratan kualitatif yang diatur dalam Peraturan Menteri Teknismengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah yang mengatur fasilitas pajak penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.
20.	Rekomendasi Pemberian Visa Tinggal Terbatas	1. Daftar Isian Permohonan (Formulir Vitas)* Formulir ditandatangani oleh pimpinan perusahaan (Penjamin) atau kuasanya bermaterai cukup dan cap perusahaan 2. Rekaman Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan yang diterbitkan oleh BKPM atau DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, atau Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Surat Kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan 4. Rekaman identitas Pimpinan perusahaan atau Penjamin – jika WNA : paspor dan/atau IMTA – jika WNI : KTP dan NPWP 5. Rekaman identitas penerima rekomendasi : paspor
21.	Rekomendasi Pemberian Alih Status Izin Tinggal	1. Daftar Isian Permohonan (Formulir Vitas)* Formulir ditandatangani oleh pimpinan perusahaan (Penjamin) atau kuasanya bermaterai cukup dan cap perusahaan.

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
	Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas	2. Surat Kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan. 3. rekaman Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan yang diterbitkan oleh BKPM atau DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, atau Nomor Induk Berusaha (NIB) 4. Rekaman identitas Pimpinan perusahaan Penjamin: – jika WNA : paspor dan/atau IMTA – jika WNI : KTP dan NPWP 5. Rekaman Izin Tinggal Kunjungan, IMTA dan NPWP serta paspor perorangan yang alih status Izin Tinggal.
22.	Rekomendasi Pemberian Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap	1. Daftar Isian Permohonan (Formulir Vitas) * Formulir ditandatangani oleh pimpinan perusahaan (Penjamin) atau kuasanya bermaterai cukup dan cap perusahaan. 2. rekaman Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan yang diterbitkan oleh BKPM atau DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, atau Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Surat Kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan: 4. Rekaman identitas Pimpinan perusahaan Penjamin : – jika WNA : paspor dan/atau IMTA – jika WNI : KTP dan NPWP 5. Rekaman KITAS 3 tahun terakhir, IMTA dan NPWP serta paspor perorangan yang alih status Izin Tinggal
23.	Pemberian Pelayanan Cepat Izin Investasi 3 (Tiga) Jam terkait Infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Usulan : Pemberian Pelayanan Cepat Perizinan Berusaha 3 (Tiga) Jam terkait Infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Bidang Usaha Hilir Minyak dan Gas (1) Persyaratan administratif terdiri atas: a. profil perusahaan; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang; d. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan yang diterbitkan oleh BKPM atau DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, dan/atau Nomor Induk Berusaha (NIB) e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) bagi yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB); f. Surat Keterangan Domisili Perusahaan; g. persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana; h. surat pernyataan tertulis di atas meterai mengenai: • kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan masyarakat setempat; • kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan; • kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku • kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menyediakan Cadangan Bahan Bakar Nasional dan pemenuhan Bahan Bakar di dalam negeri khusus untuk permohonan Izin Usaha Sementara Penyimpanan Minyak Bumi/BBM/LPG, Pengolahan Minyak Bumi, dan Niaga Umum Minyak Bumi/BBM (2) Persyaratan teknis terdiri atas: a. untuk Izin Usaha Sementara Penyimpanan Minyak

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
		Bumi/BBM/Hasil Olahan/LPG/CNG/LNG, adalah sebagai berikut: • Studi Kelayakan Pendahuluan (<i>Preliminary Feasibility Study</i>); • kesepakatan jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya; • rencana jenis, jumlah dan kapasitas, serta lokasi sarana penyimpanan; • rencana tata pelaksanaan pembangunan fasilitas dan sarana penyimpanan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 3 (tiga) tahun; dan • rencana produk dan standar serta mutu produk yang akan disimpan. • Khusus untuk penyimpanan LPG dilengkapi dengan : – rencana rancang bangun dan spesifikasi teknis fasilitas/sarana penyimpanan LNG termasuk dermaga dan/atau pelabuhan bongkar muat LNG, konfigurasi dari proses regasifikasi dan teknologi serta pipa transmisi dan/atau distribusi gas yang akan digunakan; dan – kesepakatan (MoU) jaminan pasokan LNG. b. untuk Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak Bumi/Gas Bumi/Hasil Olahan adalah sebagai berikut: • Studi Kelayakan Pendahuluan (<i>Preliminary Feasibility Study</i>); • kesepakatan (MoU) jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya; • rencana pembangunan fasilitas dan sarana pengolahan termasuk konfigurasi kilang dan teknologi proses yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun; • kesepakatan (MoU) jaminan pasokan bahan baku Minyak Bumi/Gas Bumi/Hasil Olahan; • rencana produksi, standar dan mutu produk, serta pemasaran produksi. • Khusus untuk pengolahan gas bumi yang menghasilkan produk hasil pengolahan khusus LNG dilengkapi dengan kesepakatan (MoU) jaminan penjualan produk hasil pengolahan khusus LNG c. untuk Izin Usaha Sementara Niaga Umum Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan adalah sebagai berikut: • Studi Kelayakan Pendahuluan (<i>Preliminary Feasibility Study</i>); • Surat Kepemilikan Fasilitas atau Kontrak Perjanjian Sewa Menyewa sarana dan fasilitas Niaga Umum Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan yang dinotariatkan; • surat keterangan rencana fasilitas niaga yang digunakan pada kegiatan usaha niaga umum Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan; • rencana pembangunan fasilitas dan sarana niaga dan teknologi yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 3 (tiga) tahun; • kesepakatan (MoU) jaminan dukungan pendanaan; • kesepakatan (MoU) Jaminan Pasokan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan yang diniagakan; • rencana standar dan mutu Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan yang akan diniagakan; • rencana merek dagang Minyak Bumi/BBM/Hasil

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
		Olahan yang akan diniagakan; • rencana wilayah niaga, konsumen (besar), dan pengecer.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK IZIN KPPA

1. Bentuk Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

KOP SURAT		
IZIN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)		
NOMOR : BERLAKU SAMPAI DENGAN:		
NAMA KEPALA PERWAKILAN	:	...
ALAMAT KANTOR PERWAKILAN	:	...
NOMOR TELEPON	:	... FAX : ...
NAMA PERUSAHAAN LUAR NEGERI YANG MENUNJUK	:	...
ALAMAT	:	...
BIDANG KEGIATAN	:	...
TENAGA KERJA	:	• Asing : ... orang (... L/...P) • Indonesia : ... orang (... L/...P)
STATUS	:	• KPPA BARU • KPPA PERPANJANGAN KE ... *)

Izin KPPA ini diberikan dengan ketentuan:

1. Kantor perwakilan pemilik Izin KPPA wajib menyampaikan laporan berkala kepada Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
2. Mengajukan permohonan perubahan KPPA apabila terdapat pergantian ketentuan dalam KPPA sebelumnya kepada Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal, BKPM;
3. Izin KPPA akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan/peraturan perizinan yang berlaku.



Dikeluarkan di :
Pada tanggal :
.....
PEJABAT PENERBIT
(.....)
NIP

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri ...;
2. Kepala DPMPTSP Provinsi
3. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota.

2. Bentuk Perubahan Ketentuan Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

IZIN KANTOR
PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)

Nomor : ...
Jenis Pendaftaran : Perubahan

1. Nama Perusahaan Luar Negeri Yang Menunjuk : ...
2. Data Perubahan (*menjadi*) :

KETENTUAN	MENJADI
...	...
...	...
...	...

Persetujuan atas perubahan yang dinyatakan dalam Izin Perubahan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KPPA) No ... tanggal
Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam Izin Perubahan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan sebagaimana telah ditetapkan Pemerintah dalam perizinan sebelumnya, tetap berlaku sebagaimana adanya.



Dikeluarkan di :
Pada tanggal :
.....
PEJABAT PENERBIT
(.....)
NIP

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri ...;
2. Kepala DPMPTSP Provinsi
3. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK IZIN KANTOR CABANG

1. Bentuk Izin Pembukaan Kantor Cabang

PEMBUKAAN KANTOR CABANG
Nomor :

Data Perusahaan Induk

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- 3. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
- 4. Alamat Kantor Pusat :
- Telepon/Email :
- 5. Nomor Izin Usaha :

Data Kantor Cabang

- 1. Akta Pembukaan Kantor Cabang :
- 2. Nama Kepala Kantor Cabang :
- 3. Alamat Kantor Cabang :
- Telepon/Email :

Kewajiban bagi Pemegang Izin Pembukaan Kantor Cabang tercantum di balik lembar ini.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :
.....
PEJABAT PENERBIT
(.....)
NIP

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Menteri ...;
- 2. Kepala DPMPTSP Provinsi ...;
- 3. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota ...

Ketentuan Kantor Cabang

Pemegang Izin Pembukaan Kantor Cabang ini mempunyai kewajiban mematuhi ketentuan sebagai berikut :

- A. Dasar Hukum
 - 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Kepala BKPM Nomor ... Tahun ... tentang
- B. Ketentuan Umum
 - 1. Kegiatan Kantor Cabang bersifat administratif.
 - 2. Wajib mengikuti ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - 3. Pelaksanaan kegiatan perusahaan di kantor cabang wajib mengikuti peraturan perundang-undangan sesuai bidang usaha perusahaan induk.
 - 4. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan-ketentuan lainnya sesuai bidang usaha perusahaan induk.
 - 5. Perusahaan yang menginginkan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Pembukaan Kantor Cabang ini, dapat mengajukan permohonan perubahan.
- C. Kewajiban
 - 1. Menyampaikan laporan kegiatan kantor cabang ke perusahaan induknya
 - 2. Perusahaan induk menyampaikan data laporan kantor cabang dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) perusahaan induk kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputy Bidang Pengendalian Penanaman Modal, Kepala DPMPTSP Provinsi dan Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai lokasi proyek, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor ... Tahun ... tentang ... ;
- D. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Pembukaan Kantor Cabang ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

2. Bentuk Izin Perubahan Pembukaan Kantor Cabang

PEMBUKAAN KANTOR CABANG

Nomor : ...
Jenis : Perubahan

- 1. Nama Perusahaan : ...
- 2. Data Perubahan (*menjadi*) :

KETENTUAN	MENJADI
...	...
...	...
...	...

Persetujuan atas perubahan yang dinyatakan dalam Izin Perubahan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Pembukaan Kantor Cabang No ... tanggal

Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam Izin Perubahan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan sebagaimana telah ditetapkan Pemerintah dalam perizinan sebelumnya, tetap berlaku sebagaimana adanya.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :
.....
PEJABAT PENERBIT
(.....)
NIP

- Tembusan disampaikan kepada Yth. :
- 1. Menteri ...;
 - 2. Kepala DPMPTSP Provinsi ...;
 - 3. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota ...

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN VI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN FASILITAS ATAS IMPOR MESIN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Fasilitas
atas Impor Mesin

Kepada Yth.
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi* dari PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota* atau Nomor Induk Berusaha (NIB)* Nomor ... tanggal ... atau Izin Usaha***** dari Kementerian/LPNK/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten Kota/PTSP KPBPB/PTSP KEK* atau Izin Komersial** Nomor ... tanggal ..., kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
- Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan Fasilitas Atas Impor Mesin dalam rangka pembangunan/pengembangan** industri/industri jasa* dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf).

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-
.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) pilih salah satu
**) khusus untuk permohonan fasilitas mesin dalam rangka restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi diisi dengan Nomor Izin Usaha/Nomor Izin Komersial
***) sesuai nomenklatur

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Fasilitas atas Impor Mesin

- A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan dari PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota atau Nomor Induk Berusaha (NIB) dari sistem OSS atau Izin Usaha/Izin Perluasan dari Kementerian/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten Kota/PTSP KPBPB/PTSP KEK atau Izin Komersial dari sistem OSS untuk permohonan fasilitas mesin dalam rangka restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi.
 2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (untuk pembangunan industri) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP (untuk pengajuan fasilitas impor mesin untuk pengembangan/perluasan industri).
 4. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeanan atau tanda terima pengajuan NIK (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB).
 5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB).
 6. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
- B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
1. Formulir permohonan fasilitas atas impor mesin ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
 2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM yang berlaku), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
 3. Daftar Mesin yang meliputi jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara asal, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan.
 4. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas kegiatan usaha bagi industri jasa.
 5. Kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Izin Usaha/Izin Perluasan/Izin Komersial untuk permohonan fasilitas mesin dalam rangka restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi.
 6. Notifikasi fasilitas dari OSS, apabila telah memiliki.
 7. Denah tata letak mesin pabrik atau gambar teknis gedung/bangunan untuk industri yang menghasilkan jasa.
 8. Data teknis atau brosur mesin.
 9. Izin atau surat rekomendasi dari:
 - a. Bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit terpadu dengan industri pengolahannya harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki;
 - b. Bagi perusahaan industri karet menjadi *sheet*, lateks pekat, *crumb rubber*, harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki;
 - c. Bagi perusahaan perkebunan tebu terpadu dengan industri pengolahannya harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki;
 - d. Izin Prinsip khusus perusahaan pertambangan dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan bagi perusahaan jasa pertambangan dilengkapi dengan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan Kontrak Kerja dengan pemilik IUP;
 - e. IUP sebagaimana dimaksud dalam huruf d harus sudah berstatus *clean and clear* dari Kementerian ESDM;
 - f. Kementerian teknis lainnya yang terkait.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS ATAS IMPOR MESIN

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan	Diisi Nomor Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan atas nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas, diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota dan masih berlaku pada saat pengajuan fasilitas.
2	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Diisi Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas, diterbitkan oleh melalui sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS).
3	Nomor Izin Usaha/Izin Perluasan	Diisi Nomor Izin Usaha/Izin Perluasan atas nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas, diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota dan masih berlaku pada saat pengajuan fasilitas (khusus untuk permohonan fasilitas mesin dalam rangka restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi diisi dengan Nomor Izin Usaha yang dimiliki).
4	Nomor Izin Komersial	Diisi Nomor Izin Komersial atas nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas, diterbitkan oleh melalui sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) (khusus untuk permohonan fasilitas mesin dalam rangka restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi diisi dengan Nomor Izin Komersial yang dimiliki).
5	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	Alamat	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
7	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
8	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
9	<i>E-mail</i>	Diisi alamat <i>e-mail</i> Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN VII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN/PENAMBAHAN FASILITAS
IMPOR MESIN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perubahan/
Penambahan* Fasilitas atas Impor Mesin

Kepada Yth:
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor...
tanggal... atas impor mesin, kami pimpinan dari:

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
- Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas atas
perubahan/penambahan* impor mesin/peralatan dalam rangka
pembangunan/pengembangan* mengingat... (penjelasan alasan melakukan
perubahan/penambahan) dan mesin belum diimpor (belum terbit nomor
pendaftaran PIB)***, dengan perkiraan harga semula C&F/CIF US\$. ...
(dalam huruf) menjadi C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf)**.

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang
berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat
dipertanggung jawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir
maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) pilih salah satu
**) diisi khusus untuk perubahan yang mengakibatkan nilai masterlist berubah, dan khusus
untuk penambahan diisi dengan nilai masterlist tambahan yang diajukan
***) diisi khusus untuk permohonan perubahan

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Perubahan/ Penambahan Fasilitas atas Impor Mesin

- A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan dari PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota atau Nomor Induk Berusaha (NIB) dari sistem OSS atau Izin Usaha/Izin Perluasan dari Kementerian/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten Kota/PTSP KPBPB/PTSP KEK atau Izin Komersial dari sistem OSS untuk permohonan fasilitas perubahan mesin dalam rangka restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi.
 2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (untuk pembangunan industri) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP (untuk pengajuan fasilitas impor mesin untuk pengembangan/perluasan industri).
 4. Nomor Identitas Kepabeaan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeaan atau tanda terima pengajuan NIK (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB).
 5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB).
 6. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
- B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu *masterlist*:
1. Formulir permohonan perubahan fasilitas atas impor mesin disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas impor mesin tersebut dan pernyataan bahwa mesin belum diimpor (belum terbit nomor pendaftaran PIB), ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
 2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM yang berlaku), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
 3. Daftar Mesin yang meliputi jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara asal, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan.
 4. Rekaman Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin yang dimiliki.
 5. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (flow chart) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas kegiatan usaha bagi industri jasa.
 6. Kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Izin Usaha/Izin Perluasan/Izin Komersial untuk permohonan fasilitas perubahan mesin dalam rangka restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi.
 7. Denah tata letak mesin pabrik atau gambar teknis gedung/bangunan untuk industri yang menghasilkan jasa.
 8. Data teknis (*Invoice, Packing List, Bill of Lading (B/L)* atau *Airways Bill (AWB)*, kontrak) atau brosur mesin.
 9. Izin atau Surat Rekomendasi dari Kementerian Teknis apabila diperlukan.
 10. Rekapitulasi realisasi impor mesin.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS ATAS PERUBAHAN/
PENAMBAHAN FASILITAS IMPOR MESIN

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Keputusan Menteri Keuangan	Diisi dengan Nomor Keputusan Menteri Keuangan yang akan diajukan perubahan/penambahan
2	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
3	Alamat	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
4	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
5	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	<i>E-mail</i>	Diisi alamat <i>e-mail</i> Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN WAKTU PENGIMPORAN
MESIN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perpanjangan Waktu
Pengimporan Mesin

Kepada Yth:
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor...
tanggal... atas impor mesin, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
- Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan perpanjangan waktu
pengimporan mesin dalam rangka pembangunan/pengembangan*
mengingat belum terselesaikannya realisasi impor mesin, dengan alasan ...
(diisi penjelasan alasan).

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang
berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat
dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir
maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) pilih salah satu

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas atas Impor Mesin

- A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
 - 1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan dari PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota atau Nomor Induk Berusaha (NIB) dari sistem OSS.
 - 2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
 - 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (untuk pembangunan industri) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP (untuk pengajuan fasilitas impor mesin untuk pengembangan/perluasan industri).
 - 4. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeanan atau tanda terima pengajuan NIK (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB).
 - 5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB).
 - 6. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
- B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
 - 1. Formulir permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor mesin disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor mesin tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
 - 2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
 - 3. Rekaman Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin yang dimiliki.
 - 4. Rekapitulasi realisasi impor mesin.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU FASILITAS ATAS IMPOR
MESIN

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Keputusan Menteri Keuangan	Diisi dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dimohonkan perpanjangan waktu pengimporan mesinnya.
2	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
3	Alamat	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
4	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
5	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	<i>E-mail</i>	Diisi alamat <i>e-mail</i> Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN IX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN PINDAH LOKASI PROYEK ATAS MESIN
BERFASILITAS

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pindah Lokasi
atas Mesin Berfasilitas

Kepada Yth:
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Surat Persetujuan/Keputusan Menteri
Keuangan* Nomor ... tanggal ... atas impor mesin, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
- Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan pindah lokasi atas mesin
berfasilitas dalam rangka pembangunan/pengembangan* mengingat ...
(penjelasan alasan melakukan pindah lokasi mesin).

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang
berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat
dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir
maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) pilih salah satu

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Pindah Lokasi atas Mesin Berfasilitas

- A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan dari PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota atau Nomor Induk Berusaha (NIB) dari sistem OSS atau Izin Usaha dari Kementerian/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten Kota/PTSP KPBPB/PTSP KEK atau Izin Komersial dari sistem OSS.
 2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (untuk pembangunan industri) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP (untuk pengajuan fasilitas impor mesin untuk pengembangan/perluasan industri).
 4. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeanan atau tanda terima pengajuan NIK (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB).
 5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB).
 6. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
- B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
1. Formulir permohonan Pindah Lokasi atas Mesin Berfasilitas disertai penjelasan alasan Pindah Lokasi atas Mesin Berfasilitas tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
 2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM yang berlaku), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
 3. Daftar Mesin yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, jumlah dan satuan unit yang dirinci per lokasi proyeknya yang mengalami perubahan (dalam format semula....., menjadi.....).
 4. Rekaman Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin yang dimiliki.
 5. Izin atau Surat Rekomendasi dari Kementerian Teknis apabila diperlukan.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PINDAH LOKASI ATAS MESIN BERFASILITAS

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan	Diisi dengan Nomor Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan yang akan diajukan perubahan.
2	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan.
3	Alamat	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan.
4	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan.
5	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan.
6	<i>E-mail</i>	Diisi alamat <i>e-mail</i> Perusahaan yang mengajukan permohonan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN X
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN FASILITAS ATAS IMPOR BARANG DAN
BAHAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan fasilitas atas
 : impor barang dan bahan

Kepada Yth.
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Izin Usaha*** dari PTSP Pusat di
BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota** atau Izin Komersial**
Nomor tanggal, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
 :
- Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas bea masuk atas impor
barang dan bahan dalam rangka pembangunan/pengembangan dengan
perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf) untuk kebutuhan 2
(dua)/4 (empat)** tahun.

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak
di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan
termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan
kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....,.....,.....

Pemohon
Meterai Rp. 6.000,-
.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis
**) pilih salah satu

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Fasilitas atas Impor Barang dan Bahan

- A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
1. Izin Usaha/Izin Perluasan yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/DPMPSTSP Provinsi/DPMPSTSP Kabupaten/Kota atau Izin Komersial yang diterbitkan oleh sistem OSS.
 2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (untuk pembangunan industri) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP (untuk pengajuan fasilitas impor mesin untuk pengembangan/perluasan industri).
 4. Nomor Identitas Kepabeaan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeaan atau tanda terima pengajuan NIK (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB).
 5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB).
 6. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
- B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
1. Formulir permohonan fasilitas atas impor barang dan bahan, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
 2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM yang berlaku), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
 3. Daftar Barang dan Bahan yang meliputi jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara asal, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan.
 4. Rekaman Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin yang dimiliki.
 5. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas bidang usaha bagi industri jasa .
 6. Kalkulasi kebutuhan barang dan bahan (*balance material*) untuk produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Izin Usaha/Izin Perluasan/Izin Komersial (apabila diperlukan).
 7. Data teknis atau brosur Barang dan Bahan.
 8. Rekomendasi kementerian teknis terkait dan Laporan Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) + 30% dari surveyor independen (khusus untuk permohonan fasilitas impor bahan baku dengan jangka waktu 4 (empat) tahun).
 9. Laporan realisasi impor mesin dengan menyampaikan bukti-bukti berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian Tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri.
 10. Surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani pimpinan perusahaan yang menyatakan bahwa mesin yang akan dimohonkan fasilitas barang dan bahan dalam kondisi tidak diagunkan, tidak bersengketa dengan pihak lain, dan masih dalam penguasaan/milik perusahaan.
 11. Bukti pembelian mesin impor di dalam negeri khusus untuk permohonan fasilitas impor bahan baku terhadap pembelian mesin impor di dalam negeri.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Izin Usaha/Izin Perluasan/Izin Komersial	Diisi dengan Izin Usaha/Izin Perluasan/Izin Komersial yang dimiliki sebagai dasar pemberian fasilitas barang dan bahan untuk kebutuhan bahan baku.
2	Nama Perusahaan	Diisi dengan nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
3	Alamat	Diisi sesuai alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
4	Telepon	Diisi dengan nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
5	Faksimili	Diisi dengan nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	<i>E-mail</i>	Diisi dengan alamat <i>e-mail</i> Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
7	Kebutuhan Bahan Baku 2 (dua) / 4 (empat) tahun	Dipilih sesuai dengan pengajuan perusahaan

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN MESIN ATAS FASILITAS
BARANG DAN BAHAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Lengkap :

Tempat/Tanggal Lahir :

No. Identitas (KTP/Paspor) :

Alamat Lengkap :

Jabatan :Direktur/Pimpinan Perusahaan

Nama Perusahaan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa atas mesin yang dimohonkan fasilitas barang dan bahan dalam kondisi tidak diagunkan, tidak bersengketa dengan pihak lain dan masih dalam penguasaan/milik perusahaan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Apabila dikemudian hari ternyata melanggar atau pernyataan ini tidak benar maka perusahaan siap menerima segala konsekuensinya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa melibatkan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

.....,.....,.....

Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....

Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN FASILITAS ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan perubahan fasilitas
atas impor barang dan bahan

Kepada Yth :
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor ...
tanggal... atas impor barang dan bahan, kami pimpinan dari:

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
.....
- Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas atas perubahan
impor barang dan bahan dalam rangka pembangunan/pengembangan*
mengingat... (penjelasan alasan melakukan perubahan), dengan perkiraan
harga semula C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf) menjadi C&F/CIF US\$. ...
(dalam huruf)**.

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang
berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat
dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir
maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....,,
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) pilih salah satu
**) diisi khusus untuk perubahan yang mengakibatkan nilai masterlist berubah

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Perubahan Fasilitas atas Impor Barang dan Bahan

- A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
1. Izin Usaha/Izin Perluasan yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota atau Izin Komersial yang diterbitkan oleh sistem OSS.
 2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (untuk pembangunan industri) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP (untuk pengajuan fasilitas impor mesin untuk pengembangan/perluasan industri).
 4. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeanan atau tanda terima pengajuan NIK (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB).
 5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB).
 6. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
- B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
1. Formulir permohonan perubahan fasilitas atas impor barang dan bahan disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas barang dan bahan tersebut, ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
 2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM yang berlaku), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
 3. Daftar Barang dan Bahan yang meliputi jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara asal, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan.
 4. Rekaman Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan yang dimiliki.
 5. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas bidang usaha bagi industri jasa.
 6. Kalkulasi kebutuhan barang dan bahan (*balance material*) untuk produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Izin Usaha/Izin Perluasan/Izin Komersial (apabila diperlukan).
 7. Kartu Kendali Barang dan Bahan (apabila diperlukan).
 8. Data teknis atau brosur Barang dan Bahan.
 9. Rekapitulasi realisasi impor barang dan bahan.
 10. Bukti pembelian mesin impor di dalam negeri khusus untuk permohonan fasilitas impor bahan baku terhadap pembelian mesin impor di dalam negeri.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PERUBAHAN/PENGGANTIAN FASILITAS ATAS IMPOR BARANG
DAN BAHAN

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Keputusan Menteri Keuangan	Diisi dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan yang telah disetujui.
2	Nama Perusahaan	Diisi sesuai nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
3	Alamat	Diisi dengan alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
4	Telepon	Diisi dengan nomor Telepon Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
5	Faksimili	Diisi dengan nomor Faksimili Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	<i>E-mail</i>	Diisi dengan alamat <i>e-mail</i> Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN WAKTU PENGIMPORAN
BARANG DAN BAHAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perpanjangan Waktu
Pengimporan Barang dan Bahan

Kepada Yth:
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor...
tanggal... atas impor barang dan bahan, kami pimpinan dari:

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
- Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan perpanjangan waktu
pengimporan barang dan bahan dalam rangka
pembangunan/pengembangan* mengingat belum terselesaikannya realisasi
impor barang dan bahan, dengan alasan (diisi penjelasan
alasan).

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang
berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat
dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir
maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) pilih salah satu

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas atas Impor Barang dan Bahan

- A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
 - 1. Izin Usaha/Izin Perluasan yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota atau Izin Komersial yang diterbitkan oleh sistem OSS.
 - 2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
 - 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (untuk pembangunan industri) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP (untuk pengajuan fasilitas impor mesin untuk pengembangan/perluasan industri).
 - 4. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeanan atau tanda terima pengajuan NIK (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB).
 - 5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB).
 - 6. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
- B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
 - 1. Formulir permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor barang dan bahan disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor barang dan bahan tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
 - 2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM yang berlaku), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
 - 3. Rekaman Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan yang dimiliki.
 - 4. Rekapitulasi realisasi impor barang dan bahan.
 - 5. Bukti pembelian mesin impor di dalam negeri khusus untuk permohonan fasilitas impor bahan baku terhadap pembelian mesin impor di dalam negeri.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN WAKTU PENGIMPORAN
BARANG DAN BAHAN

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Keputusan Menteri Keuangan	Diisi dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dimohonkan perpanjangan waktu pengimporan mesinnya.
2	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
3	Alamat	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
4	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
5	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	<i>E-mail</i>	Diisi alamat <i>e-mail</i> Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN IMPOR MESIN UNTUK
PROYEK PENAMBAHAN KAPASITAS DIATAS 30%

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
No. Identitas (KTP/Paspor) :
Alamat Lengkap :
Jabatan :Direktur/Pimpinan Perusahaan
Nama Perusahaan :

dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa atas rencana proyek yang dimohonkan fasilitas bea masuk atas impor Mesin, Perusahaan akan melakukan penambahan kapasitas produksi sebesar......./tahun dengan nilai investasi sebesar Rp./USD. (termasuk investasi mesin peralatan sebesar Rp./USD.)

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Apabila dikemudian hari ternyata melanggar atau pernyataan ini tidak benar maka perusahaan siap menerima segala konsekuensinya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa melibatkan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

.....,.....,.....

Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....

Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERNYATAAN BELUM SIAP MELAKSANAKAN KEGIATAN
KOMERSIAL

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Lengkap	:
Tempat/Tanggal Lahir	:
No. Identitas (KTP/Paspor)	:
Alamat Lengkap	:
Jabatan	:Direktur/Pimpinan Perusahaan
Nama Perusahaan	:

dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa atas rencana proyek yang dimohonkan fasilitas bea masuk atas impor Mesin, Perusahaan belum siap melaksanakan kegiatan komersial.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Apabila dikemudian hari ternyata melanggar atau pernyataan ini tidak benar maka perusahaan siap menerima segala konsekuensinya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa melibatkan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

.....,.....,.....

Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....

Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERNYATAAN SIAP MELAKSANAKAN KEGIATAN
KOMERSIAL

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
No. Identitas (KTP/Paspor) :
Alamat Lengkap :
Jabatan :Direktur/Pimpinan Perusahaan
Nama Perusahaan :

dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa atas rencana proyek yang dimohonkan fasilitas bea masuk atas impor Barang dan Bahan, Perusahaan telah siap melaksanakan kegiatan komersial terhitung sejak tanggal ... bulan ... Tahun ..., dengan kapasitas produksi sebesar..... /tahun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Apabila dikemudian hari ternyata melanggar atau pernyataan ini tidak benar maka perusahaan siap menerima segala konsekuensinya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa melibatkan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

.....,.....,.....

Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....

Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR
BARANG MODAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ATAU
PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK UNTUK
KEPENTINGAN UMUM

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam
Rangka Pembangunan Atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga
Listrik Untuk Kepentingan Umum

Yth. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Di Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini, kami pimpinan dari:

Nama perusahaan	:	
NIK /Nomor Registrasi Kepabeanan/	:	
Nomor Induk Berusaha (NIB)*	:	
NPWP yang telah divalidasi	:	
Bidang Usaha	:	
Alamat Kantor	:	
Lokasi Proyek	:	
Telepon	:	Faksimili :
Pejabat yang bisa dihubungi:	:	Telepon :

Dengan ini mengajukan permohonan pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan atau pengembangan industri pembangkitan listrik untuk kepentingan umum.

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain:

1. Fotokopi Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/ Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeanan(untuk perusahaan yang belum memiliki NIB);
3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi;
4. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API/API-P) (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB); dan
5. Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan mematuhi semua peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembebasan ini.

.....
Pemohon
Meterai Rp. 6.000,-
.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) pilih salah satu

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Fasilitas atas Impor Barang Modal

- A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan dari PTSP Pusat di BKPM/DPMPSTSP Provinsi/DPMPSTSP Kabupaten/Kota atau Nomor Induk Berusaha (NIB) dari sistem OSS.
 2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (untuk pembangunan) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP (untuk pengajuan fasilitas impor mesin untuk pengembangan/perluasan).
 4. Nomor Identitas Kepabeaan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeaan atau tanda terima pengajuan NIK (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB).
 5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB).
 6. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
- B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
1. Formulir permohonan fasilitas atas impor barang modal, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
 2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM yang berlaku), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
 3. Daftar Barang Modal yang meliputi jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara asal, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan.
 4. Rekomendasi disertai dengan Rencana Impor Barang (RIB) kebutuhan proyek yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
 5. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) yang diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau pemerintah provinsi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.
 6. Bagi pemegang IUPTL untuk usaha pembangkitan tenaga listrik yang mempunyai perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PT. PLN (persero) yang menyatakan seluruh listrik yang dihasilkan akan dibeli oleh PT. PLN (persero), atau perjanjian sewa guna usaha (*Finance Lease Agreement/FLA*) dengan PT. PLN (persero), permohonan harus dilampiri dengan perjanjian jual beli tenaga listrik (*Power Purchase Agreement/PPA*) atau sewa guna usaha (*Finance Lease Agreement/FLA*) dengan PT. PLN (persero).
 7. Bagi pemegang IUPTL untuk usaha pembangkitan tenaga listrik yang mempunyai perjanjian jual beli tenaga listrik dengan pemegang IUPTL yang memiliki wilayah usaha, yang menyatakan seluruh listrik yang dihasilkan akan dibeli oleh pemegang IUPTL yang memiliki wilayah usaha, permohonan harus dilampiri dengan perjanjian jual beli tenaga listrik (*Power Purchase Agreement/PPA*) dengan pemegang IUPTL yang memiliki wilayah usaha.
 8. Kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha (NIB).
 9. Data teknis atau brosur mesin.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS ATAS IMPOR BARANG MODAL

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
2	NIK/Nomor Registrasi Kepabeanan/Nomor Induk Berusaha (NIB)	Diisi dengan Nomor Identitas Kepabeanan/NIK atau Nomor Registrasi Kepabeanan atau Nomor Induk Berusaha (NIB).
3	NPWP	Diisi dengan Nowor Pokok Wajib Pajak/NPWP perusahaan yang telah divalidasi.
4	Bidang Usaha	Diisi dengan bidang usaha yang tercantum dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha (NIB).
5	Alamat Kantor	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas sesuai NIK atau Nomor Registrasi Kepabeanan atau Nomor Induk Berusaha (NIB).
6	Lokasi Proyek	Diisi dengan lokasi proyek sebagaimana tercantum dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha (NIB).
7	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
8	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
9	Pejabat yang bisa dihubungi	Diisi dengan nama direksi/pimpinan perusahaan yang tercantum dalam API/API-P/Akta Perusahaan.
10	Telepon	Diisi nomor telepon pejabat yang bisa dihubungi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL DALAM
RANGKA PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI
PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Perubahan Atas Keputusan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor
Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan Industri
Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

Yth. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Di Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini, kami pimpinan dari:
Nama perusahaan :
NIK /Nomor Registrasi Kepabeanan/ :
Nomor Induk Berusaha (NIB)* :
NPWP yang telah divalidasi :
Bidang Usaha :
Alamat Kantor :
Lokasi Proyek :
Telepon : Faksimili :
Pejabat yang bisa dihubungi: Telepon :

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor.... tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan Industri Pembangkitan Listrik Untuk Kepentingan Umum Diimpor Oleh....

- Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain:
1. Fotokopi Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/ Nomor Induk Berusaha (NIB);
 2. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeanan(untuk perusahaan yang belum memiliki NIB);
 3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi;
 4. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API/API-P) (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB);
 5. Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Untuk Pembangunan/Pengembangan* PT. dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing*;
 6. Data pendukung perubahan; dan
 7. Rencana Impor Barang Perubahan (RIBP) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (dalam hal permohonan perubahan terkait RIB).

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan mematuhi semua peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembebasan ini.

.....,

Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....

Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) *pilih salah satu*

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Fasilitas Perubahan atas Impor Barang Modal

- A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan dari PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota atau Nomor Induk Berusaha (NIB) dari sistem OSS.
 2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (untuk pembangunan) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP (untuk pengajuan fasilitas impor mesin untuk pengembangan/perluasan).
 4. Nomor Identitas Kepabeaan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeaan atau tanda terima pengajuan NIK (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB).
 5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB).
 6. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
- B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
1. Formulir permohonan disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas impor barang modal tersebut, yang ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
 2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM yang berlaku), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
 3. Daftar Barang Modal yang meliputi jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara asal, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan.
 4. Rekaman Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang modal yang dimiliki.
 5. Rencana Impor Barang Perubahan (RIBP) kebutuhan proyek yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
 6. Kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha (NIB).
 7. Data teknis atau brosur mesin.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS PERUBAHAN ATAS IMPOR BARANG MODAL

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
2	NIK/Nomor Registrasi Kepabeanan/Nomor Induk Berusaha (NIB)	Diisi dengan Nomor Identitas Kepabeanan/Nomor Registrasi Kepabeanan/Nomor Induk Berusaha (NIB).
3	NPWP	Diisi dengan Nowor Pokok Wajib Pajak/NPWP perusahaan yang telah divalidasi.
4	Bidang Usaha	Diisi dengan bidang usaha yang tercantum dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha (NIB).
5	Alamat Kantor	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas sesuai NIK/Nomor Registrasi Kepabeanan/Nomor Induk Berusaha (NIB).
6	Lokasi Proyek	Diisi dengan lokasi proyek sebagaimana tercantum dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha (NIB).
7	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
8	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
9	Pejabat yang bisa dihubungi	Diisi dengan nama direksi/pimpinan perusahaan yang tercantum dalam API/API-P/Akta Perusahaan.
10	Telepon	Diisi nomor telepon pejabat yang bisa dihubungi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN REALISASI IMPOR ATAS
PEMBEBASAN BEA MASUK IMPOR BARANG MODAL DALAM RANGKA
PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKITAN
TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Perpanjangan Realisasi Impor Atas Pembebasan Bea Masuk
Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan
Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

Yth. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini, kami pimpinan dari:
Nama perusahaan :
NIK /Nomor Registrasi Kepabeanan/ :
Nomor Induk Berusaha (NIB)
NPWP yang telah divalidasi :
Bidang Usaha :
Alamat Kantor :
Lokasi Proyek :
Telepon : Faksimili :
Pejabat yang bisa dihubungi: Telepon :

Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu realisasi impor atas pembebasan bea masuk atas impor barang berdasarkan Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan/Pengembangan* PT. ... dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing*, dengan pertimbangan ... (diisi penjelasan/alasan belum selesai realisasi impor barang modal)

- Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain:
1. Fotokopi Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha (NIB);
 2. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeanan(untuk perusahaan yang belum memiliki NIB);
 3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi;
 4. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API/API-P) (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB);
 5. Fotokopi Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan/Pengembangan* PT. ... dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing*; dan
 6. Laporan Realisasi Impor.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan mematuhi semua peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembebasan ini.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

**) Pilih salah satu*

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas atas Impor Barang Modal

- A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan dari PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota atau Nomor Induk Berusaha (NIB) dari sistem OSS.
 2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (untuk pembangunan) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP (untuk pengajuan fasilitas impor mesin untuk pengembangan/perluasan).
 4. Nomor Identitas Kepabeaan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeaan atau tanda terima pengajuan NIK (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB).
 5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB).
 6. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
- B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
1. Formulir permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor barang modal disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor barang modal tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
 2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM yang berlaku), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
 3. Rekaman Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang modal yang dimiliki.
 4. Laporan realisasi impor barang modal.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU FASILITAS ATAS IMPOR
BARANG MODAL

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
2	NIK/Nomor Registrasi Kepabeanaan/Nomor Induk Berusaha (NIB)	Diisi dengan Nomor Identitas Kepabeanaan/NIK atau Nomor Registrasi Kepabeanaan atau Nomor Induk Berusaha (NIB).
3	NPWP	Diisi dengan Nowor Pokok Wajib Pajak/NPWP perusahaan yang telah divalidasi.
4	Bidang Usaha	Diisi dengan bidang usaha yang tercantum dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha (NIB).
5	Alamat Kantor	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas sesuai NIK atau Nomor Registrasi Kepabeanaan atau Nomor Induk Berusaha (NIB).
6	Lokasi Proyek	Diisi dengan lokasi proyek sebagaimana tercantum dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha (NIB).
7	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
8	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
9	Pejabat yang bisa dihubungi	Diisi dengan nama direksi/pimpinan perusahaan yang tercantum dalam API/API-P/Akta Perusahaan.
10	Telepon	Diisi nomor telepon pejabat yang bisa dihubungi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN FASILITAS ATAS IMPOR BARANG DALAM
RANGKA KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN
PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Fasilitas atas Impor Barang dalam rangka Kontrak Karya/
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)*

Kepada Yth.
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Persetujuan Kontrak Karya/ Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Nomor ... tanggal ..., kami
pimpinan dari:
Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
- Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :
mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas atas impor barang
dalam rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara* dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam
huruf).

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di
atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan
termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan
kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....
Pemohon
Meterai Rp. 6.000,-
.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) pilih salah satu

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Fasilitas atas Impor Barang dalam rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring melalui folder entitas perusahaan:

1. Persetujuan Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP.
4. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) untuk perusahaan yang telah memiliki NIB.
5. Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeanaan (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB).
6. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB).
7. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.

B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring:

1. Formulir permohonan fasilitas atas impor barang, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang berlaku.
3. Daftar Mesin yang meliputi jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara asal, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan.
4. Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA KONTRAK
KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Persetujuan Kontrak Karya/ Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)	Diisi nomor Persetujuan Kontrak Karya/ Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)
2	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
3	Alamat	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
4	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
5	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	<i>E-mail</i>	Diisi alamat <i>e-mail</i> Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN/PENAMBAHAN FASILITAS
IMPOR BARANG DALAM RANGKA KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN
KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perubahan/Penambahan* Fasilitas Impor Barang dalam
rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara (PKP2B)

Kepada Yth:
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor...
tanggal... atas impor barang, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
- Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan Fasilitas Atas
Perubahan/penambahan* impor barang dalam rangka Kontrak Karya atau
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)
mengingat..... (penjelasan alasan melakukan
perubahan/penambahan), dengan perkiraan harga semula C&F/CIF US\$.
..... (dalam huruf) menjadi C&F/CIF US\$. (dalam
huruf)**.

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang
berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat
dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir
maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....
Pemohon
Meterai Rp. 6.000,-
.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) pilih salah satu
**) diisi khusus untuk perubahan yang mengakibatkan nilai masterlist berubah, dan khusus
untuk penambahan diisi dengan nilai masterlist tambahan yang diajukan

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Perubahan Fasilitas atas Impor Barang dalam rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

- A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
 1. Persetujuan Kontrak Karya/ Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
 2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP.
 4. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) untuk perusahaan yang telah memiliki NIB.
 5. Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeanaan (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB).
 6. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB).
 7. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
- B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
 1. Formulir permohonan fasilitas atas impor barang disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas impor barang tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
 2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang berlaku.
 3. Daftar Mesin yang meliputi jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara asal, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan.
 4. Salinan Keputusan Menteri Keuangan atas impor barang yang dimiliki.
 5. Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
 6. Laporan realisasi impor barang di tahun berjalan.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS ATAS PERUBAHAN/
PENAMBAHAN FASILITAS IMPOR BARANG

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Keputusan Menteri Keuangan	Diisi dengan Nomor Keputusan Menteri Keuangan yang akan diajukan perubahan/penambahan
2	Nama Perusahaan	Diisi sesuai nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
3	Alamat	Diisi sesuai alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
4	Telepon	Diisi dengan nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
5	Faksimili	Diisi dengan nomor faksimili Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	<i>E-mail</i>	Diisi dengan alamat <i>e-mail</i> perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN WAKTU PENGIMPORAN
BARANG DALAM RANGKA KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perpanjangan Waktu
Pengimporan Barang

Kepada Yth:
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor...
tanggal... atas impor barang, kami pimpinan dari:

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
- Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan perpanjangan waktu
pengimporan barang dalam rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)* mengingat belum
terselesaikannya realisasi impor barang, dengan alasan (diisi
penjelasan alasan).

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang
berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat
dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir
maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) pilih salah satu

Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas atas Impor Barang dalam rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

- A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
 - 1. Persetujuan Kontrak Karya/ Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
 - 2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
 - 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP.
 - 4. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) untuk perusahaan yang telah memiliki NIB.
 - 5. Nomor Identitas Kepabeaan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeaan (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB).
 - 6. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB).
 - 7. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
- B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring melalui menu masterlist:
 - 1. Formulir permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor barang disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor barang tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
 - 2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang berlaku.
 - 3. Salinan Keputusan Menteri Keuangan atas impor barang yang dimiliki.
 - 4. Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - 5. Laporan realisasi impor barang di tahun berjalan.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN WAKTU PENGIMPORAN BARANG

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Keputusan Menteri Keuangan	Diisi dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dimohonkan perpanjangan waktu pengimporan mesinnya.
2	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
3	Alamat	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
4	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
5	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	<i>E-mail</i>	Diisi alamat <i>e-mail</i> Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI PEMINDAHTANGAN
DALAM RANGKA EKSPOR KEMBALI ATAS MESIN BERFASILITAS YANG
SUDAH DIIMPOR UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN
INDUSTRI

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Rekomendasi Re-Ekspor
atas Mesin Berfasilitas

Kepada Yth:
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Surat Persetujuan/Keputusan Menteri
Keuangan* Nomor ... tanggal ... atas impor mesin, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
- Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :

mengajukan permohonan rekomendasi pemindahtangan dalam rangka re-
ekspor atas mesin berfasilitas yang sudah diimpor untuk pembangunan
atau pengembangan industri mengingat ... (penjelasan alasan melakukan
re-ekspor).

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang
berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat
dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir
maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) pilih salah satu

Dokumen Persyaratan yang Perlu Dilampirkan dalam Permohonan Rekomendasi Pemindahtanganan Dalam Rangka Re-Ekspor atas Mesin Berfasilitas yang Sudah Diimpor untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri

Dokumen terbaru yang harus dilampirkan perusahaan:

1. Formulir permohonan rekomendasi pemindahtanganan dalam rangka re-ekspor atas mesin berfasilitas disertai penjelasan alasan pemindahtanganan dalam rangka re-ekspor atas mesin tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan;
2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;
3. Daftar mesin yang akan di re-ekspor atas mesin berfasilitas yang sudah diimpor untuk pembangunan atau pengembangan industri meliputi antara lain jenis, spesifikasi teknis, jumlah, satuan unit dan negara tujuan;
4. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin yang dimiliki;
5. Fotokopi dokumen pemberitahuan pabean impor barang yang telah mendapatkan nomor penerimaan atau nomor pendaftaran dan/atau Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
6. Asli surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani pimpinan perusahaan tentang persetujuan pemindahtanganan mesin dalam rangka re-ekspor; dan
7. Surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang menyatakan bahwa barang yang akan dipindahtangankan:
 - a. tidak diagunkan/dijaminkan kepada pihak lain;
 - b. tidak dalam sengketa dengan pihak lain; dan
 - c. masih dalam penguasaan perusahaan.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PINDAH LOKASI ATAS MESIN BERFASILITAS

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan	Diisi dengan Nomor Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan yang akan diajukan perubahan.
2	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan.
3	Alamat	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan.
4	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan.
5	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan.
6	<i>E-mail</i>	Diisi alamat <i>e-mail</i> Perusahaan yang mengajukan permohonan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI PEMINDAHTANGANAN
BARANG IMPOR DALAM RANGKA KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN
KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Rekomendasi
Pemindahtanganan Barang Berfasilitas

Kepada Yth:
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Surat Persetujuan/Keputusan Menteri
Keuangan* Nomor... tanggal... atas impor barang, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
- Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :

mengajukan permohonan rekomendasi pemindahtanganan barang impor
dalam rangka kontrak karya/perjanjian karya perusahaan pertambangan
batubara* mengingat..... (penjelasan alasan melakukan
pemindahtanganan).

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang
berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat
dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir
maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) pilih salah satu

Dokumen Persyaratan yang Perlu Dilampirkan dalam Permohonan Rekomendasi Pemindahtanganan Barang Impor Dalam Rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

Dokumen terbaru yang harus dilampirkan perusahaan:

1. Formulir permohonan rekomendasi pemindahtanganan barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang disertai penjelasan alasan pemindahtanganan, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan;
2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;
3. Surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. fotokopi KK dan PKP2B yang mencantumkan ketentuan mengenai pemberian fasilitas kepabeanan dan/atau perpajakan;
5. fotokopi Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas barang yang dipindahtangankan beserta Lampiran Keputusan Menteri Keuangan dimaksud yang mencantumkan barang yang akan dipindah tangankan;
6. fotokopi pemberitahuan impor barang yang telah mendapatkan nomor pendaftaran;
7. daftar barang yang akan dipindahtangankan yang paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut: uraian barang, spesifikasi teknis barang, jumlah dan satuan barang, nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas barang yang dipindahtangankan dan nomor urut barang yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan dimaksud, Kantor Pabean tempat pemasukan barang, nomor dan tanggal pendaftaran pemberitahuan impor barang; dan tanda tangan pimpinan Kontraktor;
8. surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh pimpinan Kontraktor yang menyatakan bahwa barang yang akan dipindahtangankan:
 - a. tidak diagunkan/ dijaminkan kepada pihak lain;
 - b. tidak dalam sengketa dengan pihak lain; dan/atau
 - c. masih dalam penguasaan perusahaan;
9. surat keterangan dari instansi terkait dan dilampiri dengan bukti-bukti yang mendukung keadaan kahar (force majeure), dalam hal Pemindahtanganan dilakukan karena keadaan kahar (force majeure);
10. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas nama pihak yang menerima Pemindahtanganan, dalam hal dipindahtangankan kepada sesama penerima fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/ atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai; dan
11. foto barang yang akan dipindahtangankan.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN REKOMENDASI PEMINDAHTANGANAN
BARANG BERFASILITAS

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan	Diisi dengan Nomor Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan yang akan diajukan perubahan.
2	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan.
3	Alamat	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan.
4	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan.
5	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan.
6	<i>E-mail</i>	Diisi alamat <i>e-mail</i> Perusahaan yang mengajukan permohonan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN
FASILITAS BEA MASUK ATAS PEMASUKAN MESIN UNTUK
PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN UNTUK
PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN
(PERLUASAN/RESTRUKTURISASI/MODERNISASI/REHABILITASI)* PT.....
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/
PENANAMAN MODAL ASING *

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan PT. ... yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal perihal Permohonan Fasilitas atas Impor Mesin;
- Menimbang : a. bahwa mesin yang dimintakan fasilitas pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka pembangunan/pengembangan (perluasan/restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi)*;
b. bahwa permohonan PT. ... telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..., maka dipandang perlu diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin dalam rangka pembangunan/pengembangan (perluasan/restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...
- Memperhatikan : 1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha/Izin Usaha/Izin Perluasan/Izin Komersial* Nomor...tanggal ...;
2. Rekomendasi kementerian teknis Nomor ... tanggal ... perihal...**;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN/PERLUASAN/RESTRUKTURISASI/MODERNISASI/ REHABILITASI)* PT... DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING *.

- PERTAMA : Terhadap mesin dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang diimpor dan digunakan oleh PT. ... yang bergerak dalam bidang usaha ..., NPWP..., Alamat: ..., lokasi proyek di ..., diberikan fasilitas pembebasan bea masuk.
- KEDUA : Harga mesin dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf).
- KETIGA : a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, perusahaan dapat diberikan Pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor mesin berupa mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak yang menghasilkan barang kena pajak tersebut, tidak termasuk suku cadang
b. Untuk itu, perusahaan harus mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas PPN kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pengusaha kena pajak terdaftar, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan serta Pengenaan Sanksi
- KEEMPAT : Atas pengimporan mesin yang diberikan fasilitas, perusahaan wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah realisasi impor dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam Lampiran ... Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun...
- KELIMA : a. Dalam pelaksanaan impor berlaku ketentuan larangan dan pembatasan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
b. Mesin dapat diimpor dalam keadaan bukan baru dan pelaksanaannya diwajibkan mengikuti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Bukan Baru sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018.
c. Dalam melakukan impor mesin bukan baru harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14/M-IND/PER/2/2016 tentang Kriteria Teknis Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru.
- KEENAM : Menunjuk Pelabuhan/Bandara ... sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas mesin dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini.
- KETUJUH : Atas permohonan perusahaan, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dapat menunjuk pelabuhan pemasukan selain yang tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan ini sepanjang masih dalam satu wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.

- KEDELAPAN : a. Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan ***).
- b. Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin berakhir terhitung sejak tanggal diterbitkannya Izin Usaha/Izin Perluasan/Izin Komersial atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha Nomor... tanggal... ****).
- KESEMBILAN : Atas penyalahgunaan pemanfaatan mesin, perusahaan wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan

*) pilih salah satu

**) apabila diperlukan

***) untuk permohonan dengan Izin Prinsip

****) khusus mesin baru

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL
REPUBLIK INDONESIA

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala DPMPSTSP Provinsi;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

FASILITAS IMPOR MESIN

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : ...
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ...
TANGGAL ... ATAS NAMA PT. ... DALAM RANGKA
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan PT. ... yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal ... perihal perubahan/penambahan* fasilitas atas impor mesin;
- Menimbang : a. bahwa mesin yang dimintakan perubahan/penambahan* fasilitas pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka pembangunan/pengembangan (perluasan/restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi)*;
b. bahwa permohonan PT. ... telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015, maka dipandang perlu diberikan perubahan/penambahan* fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin dalam rangka pembangunan/pengembangan (perluasan/restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...;
- Memperhatikan : 1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan*/Nomor Induk Berusaha/Izin Usaha/Izin Perluasan/Izin Komersial* Nomor...tanggal ...;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan/restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi)* PT.....Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing *;
3. Rekomendasi kementerian teknis Nomor ... tanggal ... perihal...**);
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ... TANGGAL ... ATAS NAMA PT. ...DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*.
- PERTAMA : Terhadap mesin yang diubah/diganti dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam

- Lampiran Keputusan ini, dikeluarkan dari daftar lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor... tanggal ...
- KEDUA : Terhadap mesin pengganti dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, diberikan fasilitas pembebasan bea masuk.
- KETIGA : Apabila mesin yang diubah/diganti tersebut ternyata masih diimpor dan/atau apabila mesin penggantinya ternyata telah di impor dengan membayar bea masuk dan pungutan-pungutan lainnya, maka ketentuan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk tidak berlaku lagi dan dinyatakan batal.
- KEEMPAT : Harga mesin dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf), sehingga dengan adanya perubahan/penggantian mesin tersebut nilai impor yang disetujui seluruhnya berubah dengan perkiraan harga C&F/CIF menjadi US\$. ... - US\$. ... + US\$. ... = US\$. ... (dalam huruf).
- KELIMA : Menunjuk Pelabuhan/Bandara ... sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas mesin dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.
- KEENAM : Atas permohonan perusahaan, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dapat menunjuk pelabuhan pemasukan selain yang tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan ini sepanjang masih dalam satu wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal ... (dalam huruf).
- KEDELAPAN : Ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ...

*) pilih salah satu
**) apabila diperlukan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
.....

- SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan;
 2. Direktur Jenderal Pajak;
 3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
 4. Direktur Jenderal;
 5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
 6. Kepala DPMPTSP Provinsi.....;
 7. Kepala KPPBC.....;
 8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXVII

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERPANJANGAN
WAKTU PENGIMPORAN MESIN

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : ...

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR ... TANGGAL ... ATAS NAMA PT. ... DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM
NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan PT. ... yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal perihal permohonan perpanjangan waktu pengimporan mesin;
- Menimbang : a. bahwa mesin yang telah diberikan fasilitas pembebasan bea masuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal belum selesai direalisasikan impornya, dengan alasan ...;
- b. bahwa permohonan PT. ... telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015, maka dipandang perlu diberikan perpanjangan waktu pengimporan atas fasilitas pembebasan bea masuk mesin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...;
- Memperhatikan : 1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha/Izin Usaha/Izin Perluasan/Izin Komersial* Nomor...tanggal ...;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)* PT ... Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing *;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ... TANGGAL ... ATAS NAMA PT. ... DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*.
- PERTAMA : Atas sisa mesin yang belum direalisasi impornya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor... tanggal ... diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan perpanjangan waktu pengimporan.

- KEDUA : Jangka waktu pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas sisa mesin yang belum direalisasi impornya diperpanjang sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal ... (dengan huruf).
- KETIGA : Ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor ...tanggal ... dan perubahannya sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor... tanggal ...

**)pilih salah satu*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala DPMPTSP Provinsi;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXVIII

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN
FASILITAS BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN UNTUK
PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PENETAPAN KEMBALI HABIS MASA
BERLAKU TETAPI MESIN BELUM SELURUHNYA DIREALISASIKAN)

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN UNTUK
PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PERLUASAN)* PT
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/
PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan ... yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal ... perihal permohonan fasilitas atas impor mesin;
- Menimbang : a. bahwa mesin yang dimintakan fasilitas pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka pembangunan/pengembangan (perluasan)*;
b. bahwa fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin berdasarkan ... belum selesai direalisasikan impornya, dengan alasan ... telah berakhir masa berlakunya;
c. bahwa permohonan ... telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015, maka dipandang perlu diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin dalam rangka pembangunan/pengembangan (perluasan)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...;
- Memperhatikan : 1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha/Izin Usaha/Izin Perluasan/Izin Komersial* Nomor...tanggal ...;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)* PT....Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing *;
3. Rekomendasi kementerian teknis Nomor ... tanggal ... perihal...**;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PERLUASAN)* PT ... DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/ PENANAMAN MODAL ASING*.
- PERTAMA : Terhadap mesin dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang diimpor dan digunakan oleh ..., yang bergerak dalam bidang usaha ... NPWP: ..., Alamat: ..., lokasi proyek di ..., merupakan penetapan kembali atas sisa mesin yang belum direalisasi impornya sebagaimana tercantum dalam lampiran ..., diberikan fasilitas pembebasan bea masuk.
- KEDUA : Harga mesin dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf), sehingga nilai impor yang disetujui seluruhnya dengan perkiraan harga menjadi C&F/CIF US\$. ... – US\$. ... + US\$. ... = US\$. ... (dalam huruf).
- KETIGA : a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, perusahaan dapat diberikan Pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor mesin berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut, tidak termasuk suku cadang.
b. Untuk itu, perusahaan harus mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas PPN kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak terdaftar, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 268/KMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Telah Dibebaskan Serta Pengenaan Sanksi.
- KEEMPAT : Atas pengimporan mesin yang diberikan fasilitas, perusahaan wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah realisasi impor dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015.
- KELIMA : a. Dalam pelaksanaan impor berlaku ketentuan larangan dan pembatasan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
b. Dalam hal impor mesin dalam keadaan bukan baru agar mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018.
c. Dalam melakukan impor mesin bukan baru harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14/M-IND/PER/2/2016 tentang Kriteria Teknis Impor Barang Modal Bukan Baru.

- KEENAM : Menunjuk Pelabuhan/Bandara ... sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas mesin dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini.
- KETUJUH : Atas permohonan perusahaan, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dapat menunjuk pelabuhan pemasukan selain yang tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan ini sepanjang masih dalam satu wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal ... (dalam huruf).
- KESEMBILAN : Atas penyalahgunaan pemanfaatan mesin, perusahaan wajib membayar bea masuk yang terhutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

*) *pilih salah satu*

**) *apabila diperlukan*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala DPMPSTSP Provinsi;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXIX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PINDAH LOKASI
ATAS MESIN BERFASILITAS

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

TENTANG
PINDAH LOKASI MESIN BERFASILITAS
ATAS NAMA PT.

DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan ... yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal ... perihal permohonan persetujuan pindah lokasi atas mesin berfasilitas;
- Menimbang : a. bahwa mesin yang telah diberikan fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan Nomor... telah direalisasikan impornya dan akan dipindahkan lokasinya, dengan alasan ...;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan pindah lokasi atas mesin berfasilitas Atas Nama PT... Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing;*)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...;
3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...;
- Memperhatikan : 1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Nomor Induk Berusaha/Izin Usaha/Izin Perluasan/Izin Komersial* Nomor...tanggal ... **;
2. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Nomor Induk Berusaha/Izin Usaha/Izin Perluasan/Izin Komersial* Nomor...tanggal ... ***;
3. Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)* PT...Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing *;
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PINDAH LOKASI MESIN BERFASILITAS ATAS NAMA PT. ... DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*.

- PERTAMA : Terhadap mesin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, yang telah diimpor dan digunakan oleh PT... yang bergerak dalam bidang usaha ..., NPWP ..., Alamat..., diberikan persetujuan pindah lokasi.
- KEDUA : Dalam hal mesin yang akan dipindahkan lokasi tersebut, maka terlebih dahulu perusahaan harus melaksanakan kewajibannya sesuai tata perundang-undangan/peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Atas penyalahgunaan pemanfaatan mesin yang telah diberikan fasilitas sesuai Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, perusahaan wajib membayar bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**) pilih salah satu*
***) lokasi awal*
***) lokasi tujuan*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala DPMPTSP Provinsi;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN
FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS PEMASUKAN BARANG DAN
BAHAN

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PERLUASAN)* PT.....
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan PT. yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal perihal Permohonan Fasilitas atas Impor Barang dan Bahan
- Menimbang : a. bahwa barang dan bahan yang dimintakan fasilitas pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka pembangunan/pengembangan (perluasan)*;
b. bahwa permohonan PT. ... telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015, maka dipandang perlu diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan dalam rangka pembangunan/pengembangan(perluasan)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...;
- Memperhatikan : 1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha* Nomor...tanggal....;
2. Izin Usaha ...*/Izin Komersial * Nomor... tanggal ...;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)* PT.....Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing*;
4. Rekomendasi teknis dari instansi terkait Nomor ... tanggal ...,***
5. Laporan Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari surveyor independen Nomor ... tanggal ...;***

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS BARANG DAN BAHAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN(PERLUASAN)* PT ... DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*.
- PERTAMA : Terhadap barang dan bahan dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang diimpor dan digunakan oleh PT. ... yang bergerak dalam bidang usaha ..., NPWP ..., Alamat: ..., lokasi proyek di ..., diberikan fasilitas pembebasan bea masuk untuk kebutuhan 2 (dua)/4 (empat)* tahun produksi
- KEDUA : Harga barang dan bahan dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf).
- KETIGA : Atas pengimporan barang dan bahan yang diberikan fasilitas, perusahaan wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah realisasi impor dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam Lampiran ... Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan impor berlaku ketentuan larangan dan pembatasan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Menunjuk Pelabuhan/Bandara ... sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas barang dan bahan dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini.
- KEENAM : Atas permohonan perusahaan, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dapat menunjuk pelabuhan pemasukan selain yang tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan ini sepanjang masih dalam satu wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua)/4 (empat)** tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEDELAPAN : Atas penyalahgunaan pemanfaatan barang dan bahan, perusahaan wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

*) pilih salah satu

**) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis

***) jika diperlukan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK
INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala DPMPTSP Provinsi;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXXI

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
FASILITAS ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ... TANGGAL ... ATAS NAMA PT.
... DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan PT. yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal ... perihal perubahan fasilitas atas impor barang dan bahan;
- Menimbang : a. bahwa barang dan bahan yang dimintakan perubahan fasilitas pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka pembangunan/pengembangan(perluasan)*;
b. bahwa permohonan PT. ... telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015, maka dipandang perlu diberikan perubahan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan dalam rangka pembangunan/pengembangan (perluasan)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...;
- Memperhatikan : 1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha* Nomor... tanggal ...;
2. Izin Usaha ...**/Izin Komersial* Nomor... tanggal ...;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)* PT... Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing*;
4. Rekomendasi teknis dari instansi terkait Nomor ... tanggal ...,***
5. Laporan Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari surveyor independen Nomor ... tanggal ...;***

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ... TANGGAL ... ATAS NAMA PT. ... DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*.
- PERTAMA : Terhadap barang dan bahan yang diubah/diganti dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dikeluarkan dari daftar lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ...
- KEDUA : Terhadap barang dan bahan pengganti dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, diberikan fasilitas pembebasan bea masuk.
- KETIGA : Apabila barang dan bahan yang diubah/diganti tersebut ternyata masih diimpor dan/atau apabila mesin penggantinya ternyata telah di impor dengan membayar bea masuk dan pungutan-pungutan lainnya, maka ketentuan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk tidak berlaku lagi dan dinyatakan batal.
- KEEMPAT : Harga barang dan bahan dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf), sehingga dengan adanya perubahan/penggantian barang dan bahan tersebut nilai impor yang disetujui seluruhnya berubah dengan perkiraan harga C&F/CIF menjadi US\$. ... – US\$. ... + US\$. ... = US\$. ... (dalam huruf).
- KELIMA : Menunjuk Pelabuhan/Bandara ... sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas barang dan bahan dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.
- KEENAM : Atas permohonan perusahaan, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dapat menunjuk pelabuhan pemasukan selain yang tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan ini sepanjang masih dalam satu wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal ... (dalam huruf).
- KEDELAPAN : Ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ...

*) pilih salah satu
**) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis
***) jika diperlukan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala DPMPTSP Provinsi.....;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXXII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERPANJANGAN
WAKTU PENGIMPORAN BARANG DAN BAHAN

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TANGGAL ATAS NAMA
PT. DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL
ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan PT. yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal perihal permohonan perpanjangan waktu pengimporan barang dan bahan;
- Menimbang : a. bahwa barang dan bahan yang telah diberikan fasilitas pembebasan bea masuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... belum selesai direalisasikan impornya, dengan alasan ...;
b. bahwa permohonan PT. telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015, maka dipandang perlu diberikan perpanjangan waktu pengimporan atas fasilitas pembebasan bea masuk barang dan bahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...;
3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...;
- Memperhatikan : 1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha* Nomor ... tanggal ...;
2. Izin Usaha ...*/Izin Komersial* Nomor... tanggal ...;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Pembangunan/ Pengembangan (Perluasan)* PT...Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing*;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR... TANGGAL ... ATAS NAMA PT. ... DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*.
- PERTAMA : Atas sisa barang dan bahan yang belum direalisasi impornya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan

Nomor... tanggal ... diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan perpanjangan waktu pengimporan.

- KEDUA : Jangka waktu pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas sisa barang dan bahan yang belum direalisasi impornya diperpanjang sampai dengan tanggal ... (dengan huruf)/ diperpanjang sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal ... (dengan huruf)*.
- KETIGA : Ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... dan perubahannya sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ...

**)pilih salah satu*

***) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK
INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala DPMPSTSP Provinsi;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXXIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN
FASILITAS BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PENETAPAN KEMBALI HABIS MASA
BERLAKU TETAPI BARANG DAN BAHAN BELUM SELURUHNYA
DIREALISASIKAN)

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PERLUASAN)* PT.....
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal perihal Permohonan Fasilitas Atas Impor Barang dan Bahan;
- Menimbang : a. bahwa barang dan bahan yang dimintakan fasilitas pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka pembangunan/pengembangan (perluasan)*;
b. bahwa fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor telah berakhir masa berlakunya;
c. bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015, maka dipandang perlu diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan dalam rangka pembangunan/pengembangan (perluasan)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...
- Memperhatikan : 1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan/Nomor Induk Berusaha, maupun perubahan* Nomor.....tanggal;
2. Izin Usaha**/Izin Komersial Nomor..... tanggal;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)* PT.....Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing*;

4. Rekomendasi teknis dari instansi terkait Nomor tanggal;***
5. Laporan Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari surveyor independen Nomor tanggal;***

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS BARANG DAN BAHAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PERLUASAN)* PT DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*.
- PERTAMA : Terhadap barang dan bahan dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang diimpor dan digunakan oleh, yang bergerak dalam bidang usaha, NPWP:, Alamat:, merupakan penetapan kembali atas sisa barang dan bahan yang belum direalisasi impornya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor yang telah habis masa berlakunya pada tanggal (dalam huruf), diberikan fasilitas pembebasan bea masuk.
- KEDUA : Harga barang dan bahan dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf), sehingga nilai impor yang disetujui seluruhnya dengan perkiraan harga menjadi C&F/CIF US\$. - US\$. + US\$. = US\$. (dalam huruf).
- KETIGA : Atas pengimporan barang dan bahan yang diberikan fasilitas, perusahaan wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah realisasi impor dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam Lampiran ... Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor Tahun
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan impor berlaku ketentuan larangan dan pembatasan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Menunjuk Pelabuhan/Bandara sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas mesin dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini.
- KEENAM : Atas permohonan perusahaan, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dapat menunjuk pelabuhan pemasukan selain yang tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan ini sepanjang masih dalam satu wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal (dalam huruf).
- KEDELAPAN : Atas penyalahgunaan pemanfaatan barang dan bahan, perusahaan wajib membayar bea masuk yang terhutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

*) pilih salah satu

**) sesuai dengan Izin Prinsip

***) apabila diperlukan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK
INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Keuangan;
- 2. Direktur Jenderal Pajak;
- 3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- 4. Direktur Jenderal;
- 5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
- 6. Kepala DPMPTSP Provinsi;
- 7. Kepala KPPBC.....;
- 8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXXIV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL DALAM
RANGKA PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI
PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL
UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN PT.
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan PT. yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal perihal permohonan fasilitas atas impor barang modal;
- Menimbang : a. bahwa barang modal yang dimintakan fasilitas pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka pembangunan/pengembangan*;
b. bahwa permohonan PT. telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.010/2015, maka dipandang perlu diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan/pengembangan*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...
- Memperhatikan : 1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha * Nomor ... tanggal ...;
2. Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik antara PT. ... Nomor ... dan PT. ... tanggal ...;
3. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... tanggal ... tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap PT. ...;
4. Rencana Impor Barang PT. ... Nomor ... tanggal...;
5. Surat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... tanggal ... perihal ...;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN* PT.DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*.
- PERTAMA : Terhadap barang modal dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang diimpor dan digunakan oleh PT. ... yang bergerak dalam bidang usaha ..., NPWP : ..., Alamat : ..., lokasi proyek di ..., diberikan fasilitas pembebasan bea masuk.
- KEDUA : Harga barang modal dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf).
- KEEMPAT : Atas pengimporan barang modal yang diberikan fasilitas, perusahaan wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah realisasi impor dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam Lampiran ... Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun
- KELIMA : a. Dalam pelaksanaan impor berlaku ketentuan larangan dan pembatasan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
b. Barang modal dapat diimpor dalam keadaan bukan baru dan pelaksanaannya diwajibkan mengikuti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018.
c. Dalam melakukan impor barang modal bukan baru diwajibkan mengikuti Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14/M-IND/PER/2/2016 tentang Kriteria Teknis Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru.
- KEENAM : Menunjuk Pelabuhan/Bandara sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas barang modal sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini.
- KETUJUH : Atas permohonan perusahaan, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dapat menunjuk pelabuhan pemasukan selain yang tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan ini sepanjang masih dalam satu wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. **)
- KESEMBILAN : Atas penyalahgunaan pemanfaatan barang modal, perusahaan wajib membayar bea masuk yang terhutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

*) pilih salah satu

***) untuk permohonan dengan Izin Prinsip*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK
INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala DPMPSTSP Provinsi;
7. Kepala KPPBC;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXXV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
FASILITAS IMPOR BARANG MODAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN
ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
UNTUK KEPENTINGAN UMUM

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
TANGGAL ATAS NAMA PT. DALAM RANGKA
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan PT. yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal perihal permohonan fasilitas atas impor barang modal;
- Menimbang : a. bahwa barang modal yang dimintakan perubahan fasilitas pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka pembangunan/pengembangan (perluasan)*;
b. bahwa permohonan PT. ... telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.010/2015, maka dipandang perlu diberikan perubahan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan/pengembangan (perluasan)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...
- Memperhatikan : 1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha * Nomor ... tanggal ...;
2. Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik antara PT. ... Nomor ... dan PT. ... tanggal ...;
3. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... tanggal ... tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap PT. ...;
4. Rencana Impor Barang Perubahan PT. ... Nomor ... tanggal ...;
5. Surat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... tanggal ... perihal ...;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal...tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)* PT.....Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing *;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ... TANGGAL ... ATAS NAMA PT. ... DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*.
- PERTAMA : Terhadap barang modal yang diubah/diganti dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dikeluarkan dari daftar lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ...
- KEDUA : Terhadap barang modal pengganti dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, diberikan fasilitas pembebasan bea masuk.
- KETIGA : Apabila barang modal yang diubah/diganti tersebut ternyata masih diimpor dan/atau apabila barang modal penggantinya ternyata telah di impor dengan membayar bea masuk dan pungutan-pungutan lainnya, maka ketentuan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk tidak berlaku lagi dan dinyatakan batal.
- KEEMPAT : Harga barang modal dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf), sehingga dengan adanya perubahan/penggantian barang modal tersebut nilai impor yang disetujui seluruhnya berubah dengan perkiraan harga C&F/CIF menjadi US\$. ... – US\$. ... + US\$. ... = US\$. ... (dalam huruf).
- KELIMA : Menunjuk Pelabuhan/Bandara ... sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas barang modal dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.
- KEENAM : Atas permohonan perusahaan, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dapat menunjuk pelabuhan pemasukan selain yang tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan ini sepanjang masih dalam satu wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal ... (dalam huruf).
- KEDELAPAN : Ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ...

**) pilih salah satu*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

- SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan;
 2. Direktur Jenderal Pajak;

3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala DPMPSTSP Provinsi.....;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXXVI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERPANJANGAN
WAKTU PENGIMPORAN BARANG MODAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN
ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
UNTUK KEPENTINGAN UMUM

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR TANGGALATAS NAMA PT. DALAM RANGKA PENANAMAN
MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan PT.yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal perihal permohonan perpanjangan waktu pengimporan barang modal;
- Menimbang : a. bahwa barang modal yang telah diberikan fasilitas pembebasan bea masuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... belum selesai direalisasikan impornya, dengan alasan ...;
- b. bahwa permohonan PT. ... telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.010/2015, maka dipandang perlu diberikan perpanjangan waktu pengimporan atas fasilitas pembebasan bea masuk barang modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...
- Memperhatikan : 1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha * Nomor ... tanggal ...;
2. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... tanggal ... tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap PT. ...;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)* PT.....Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing *;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ... TANGGAL ... ATAS NAMA PT. ... DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*.

- PERTAMA : Atas sisa barang modal yang belum direalisasi impornya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor... tanggal ... diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan perpanjangan waktu pengimporan.
- KEDUA : Jangka waktu pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas sisa barang modal yang belum direalisasi impornya diperpanjang sampai dengan tanggal (dengan huruf)/ diperpanjang sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal (dengan huruf)*.
- KETIGA : Ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomortanggal dan perubahannya sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor... tanggal

*) pilih salah satu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK
INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala DPMPTSP Provinsi.....;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXXVII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA
MASUK DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR MESIN/BARANG
UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PERLUASAN) DALAM RANGKA
KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN
PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TENTANG

PEMBEBASAN DAN/ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN PEMBEBASAN DAN/ATAU
PENUNDAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK
PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PERLUASAN)* PT..... (PMA/PMDN*) DALAM RANGKA
KONTRAK KARYA/PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA
(PKP2B)*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan PT... yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal ... perihal Permohonan Fasilitas atas Impor Barang Tahun ...;
- Menimbang : 1. bahwa barang yang dimintakan fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan pembebasan dan/atau penundaan pajak pertambahan nilai akan digunakan dalam rangka Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) *;
2. bahwa permohonan PT. ... telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2016, maka dipandang perlu diberikan fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan pembebasan dan/atau penundaan pajak pertambahan nilai atas impor barang dalam rangka Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...;
- Memperhatikan : 1. Surat Persetujuan Presiden Nomor tanggal;
2. Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara* antara dengan ... Nomor ... tanggal;
3. Surat Rekomendasi Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara/Mineral*, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor tanggal.... perihal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN DAN/ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN PEMBEBASAN DAN/ATAU PENUNDAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PERLUASAN)* PT... (PMA/PMDN*) DALAM RANGKA KONTRAK KARYA/PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)*.
- PERTAMA : Terhadap barang dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang diimpor dan digunakan oleh PT. ... (PMDN/PMA*) yang bergerak dalam bidang usaha ..., NPWP ..., Alamat: ..., lokasi proyek di ..., diberikan fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan pembebasan dan/atau penundaan pajak pertambahan nilai*.
- KEDUA : Harga barang dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf).
- KETIGA : Atas pengimporan barang yang diberikan fasilitas, perusahaan wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah realisasi impor dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam Lampiran ... Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun
- KEEMPAT :
a. Dalam pelaksanaan impor berlaku ketentuan larangan dan pembatasan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
b. Mesin dapat diimpor dalam keadaan bukan baru dan pelaksanaannya diwajibkan mengikuti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Bukan Baru sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018.
c. Dalam melakukan impor mesin bukan baru harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14/M-IND/PER/2/2016 tentang Kriteria Teknis Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru.
- KELIMA : Menunjuk Pelabuhan/Bandara ... sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas barang dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini.
- KEENAM : Atas permohonan perusahaan, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dapat menunjuk pelabuhan pemasukan selain yang tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan ini sepanjang masih dalam satu wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember (dalam huruf) terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEDELAPAN : Atas penyalahgunaan pemanfaatan barang, perusahaan wajib membayar bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

*) pilih salah satu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK
INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Keuangan;
- 2. Direktur Jenderal Pajak;
- 3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- 4. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
- 5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
- 6. Direktur Pengusahaan Mineral/Batubara*;
- 7. Kepala DPMPTSP Provinsi;
- 8. Kepala KPPBC.....;
- 9. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXXVIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
FASILITAS IMPOR MESIN/BARANG UNTUK
PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PERLUASAN) DALAM RANGKA
KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN
PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
TANGGAL ATAS NAMA PT. (PMA/PMDN*) DALAM RANGKA
KONTRAK KARYA/PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA
(PKP2B)*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan PT..... yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal perihal perubahan fasilitas atas impor barang;
- Menimbang : 1. bahwa barang yang dimintakan perubahan fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan pembebasan dan/atau penundaan pajak pertambahan nilai akan digunakan dalam rangka Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) *;
2. bahwa permohonan PT. telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 259/PMK.04/2016, maka dipandang perlu diberikan perubahan fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan pembebasan dan/atau penundaan pajak pertambahan nilai akan digunakan dalam rangka Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor...;
- Memperhatikan : 1. Surat Persetujuan Presiden Nomor tanggal;
2. Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara* antara dengan ... Nomor ... tanggal;
3. Surat Rekomendasi Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara/Mineral*, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor tanggal.... perihal;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... tentang Pembebasan Dan/Atau Keringanan Bea Masuk Dan Pembebasan Dan/Atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang

Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)* PT.....
(PMA/PMDN*) Dalam Rangka Kontrak Karya/Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)*;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ... TANGGAL..... ATAS
NAMA PT. ... (PMA/PMDN*) DALAM RANGKA KONTRAK
KARYA/PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
BATUBARA (PKP2B)*.
- PERTAMA : Terhadap barang yang diubah/diganti dengan perkiraan harga C&F/CIF
US\$. ... (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini, dikeluarkan dari daftar lampiran Keputusan Menteri
Keuangan Nomor ... tanggal ...
- KEDUA : Terhadap barang pengganti dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ...
(dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini,
diberikan fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan
pembebasan dan/atau penundaan Pajak Pertambahan Nilai*.
- KETIGA : Apabila barang yang diubah/diganti tersebut ternyata masih diimpor
dan/atau apabila barang penggantinya ternyata telah diimpor dengan
membayar bea masuk dan pungutan-pungutan lainnya, maka
ketentuan pemberian fasilitas tidak berlaku lagi dan dinyatakan batal.
- KEEMPAT : Harga barang dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat
pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor
Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf),
sehingga dengan adanya perubahan/penggantian barang tersebut nilai
impor yang disetujui seluruhnya berubah dengan perkiraan harga
C&F/CIF menjadi US\$. ... - US\$. ... + US\$. ... = US\$. ... (dalam huruf).
- KELIMA : Menunjuk Pelabuhan/Bandara ... sebagai pelabuhan/bandara tempat
pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas barang
dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.
- KEENAM : Atas permohonan perusahaan, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dapat
menunjuk pelabuhan pemasukan selain yang tercantum pada Keputusan
Menteri Keuangan ini sepanjang masih dalam satu wilayah pengawasan
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan
Utama Bea dan Cukai.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember
(dalam huruf).
- KEDELAPAN : Ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan
Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... sepanjang tidak bertentangan
dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ...

*) pilih salah satu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Direktur Pengusahaan Mineral/Batubara*;
7. Kepala DPMPSTSP Provinsi;
8. Kepala KPPBC.....;
9. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXXIX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERPANJANGAN
WAKTU PENGIMPORAN BARANG UNTUK
PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PERLUASAN) DALAM RANGKA
KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN
PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TANGGAL ATAS NAMA
PT... (PMA/PMDN*) DALAM RANGKA KONTRAK KARYA/PERJANJIAN KARYA
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B) *
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan PT. yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal perihal permohonan perpanjangan waktu pengimporan barang;
- Menimbang : 1. bahwa barang yang telah diberikan fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan pembebasan dan/atau penundaan pajak pertambahan nilai* berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... belum selesai direalisasikan impornya, dengan alasan ...;
2. bahwa permohonan PT. ... telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2016, maka dipandang perlu diberikan perpanjangan waktu pengimporan atas fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan pembebasan dan/atau penundaan pajak pertambahan nilai* barang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...;
- Memperhatikan : 1. Surat Persetujuan Presiden Nomor tanggal;
2. Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara* antara dengan ... Nomor ... tanggal;
3. Surat Rekomendasi Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara/Mineral*, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor tanggal perihal;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... tentang Pembebasan Dan/Atau Keringanan Bea Masuk Dan Pembebasan Dan/Atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)* PT..... (PMA/PMDN*) Dalam Rangka Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)*;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ... TANGGAL... ATAS NAMA PT. ... (PMA/PMDN*) DALAM RANGKA KONTRAK KARYA/PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)*.
- PERTAMA : Atas sisa barang yang belum direalisasi impornya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor... tanggal ... diberikan fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan pembebasan dan/atau penundaan Pajak Pertambahan Nilai* dan perpanjangan waktu pengimporan.
- KEDUA : Jangka waktu pemberian fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan pembebasan dan/atau penundaan Pajak Pertambahan Nilai* atas sisa barang yang belum direalisasi impornya diperpanjang sampai dengan tanggal (dengan huruf)/diperpanjang sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal (dengan huruf)*.
- KETIGA : Ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomortanggal dan perubahannya sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor..... tanggal

*) pilih salah satu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK
INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Direktur Pengusahaan Mineral/Batubara*;
7. Kepala DPMPTSP Provinsi;
8. Kepala KPPBC.....;
9. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XL
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN

KOP SURAT BKPM RI

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor Sifat : Jakarta,
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth.
Direksi PT.
.....

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal ... ,dan memperhatikan:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang ...;
- b. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal;
- c. Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi/Nomor Induk Berusaha* Nomor ... tanggal ... sebagaimana telah diubah dengan Nomor ... tanggal ... ; dan
- d. Izin Usaha/Izin Komersial* Nomor ... tanggal ... (khusus permohonan fasilitas barang dan bahan atau restrukturisasi/ modernisasi/ rehabilitasi).

dengan ini kami menolak permohonan Saudara, dengan alasan sebagai berikut:

- 1.;
- 2. dst.

Demikian, kami sampaikan agar Saudara maklum.

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
.....

Tembusan:

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

**) pilih salah satu*

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XLI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT REKOMENDASI PEMINDAHTANGAN DALAM RANGKA RE-
EKSPOR ATAS MESIN BERFASILITAS YANG SUDAH DIIMPOR UNTUK
PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI

Nomor : Jakarta,

Lampiran :
Prihal : Re-ekspor mesin/peralatan eks
fasilitas masterlist atas nama PT.
dalam rangka PMA/PMDN.

Kepada Yth.
Direksi PT.
(Alamat)

Sehubungan dengan permohonan Saudara Nomor ... tanggal ... yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal ... serta penyampaian kelengkapan data pada tanggal ..., dan memperhatikan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha* Nomor...tanggal ...sebagaimana telah diubah dengan Nomor ...tanggal ..., dan Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ..., serta Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2012 sebagaimana telah diubah dengan Nomor PER-15/BC/2015, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. PT. ... telah mengimpor mesin-mesin sebagaimana terlampir dengan menggunakan fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ...
2. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tidak keberatan atas rencana PT. ... untuk melakukan re-ekspor atas mesin mesin-mesin yang sudah diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... dengan negara tujuan ..., dengan alasan ...
3. Berdasarkan Surat Pernyataan perusahaan Nomor ... tanggal ... yang ditandatangani oleh ... selaku Direktur, bahwa mesin/peralatan yang akan di re-ekspor tidak dalam keadaan diagunkan, tidak merupakan barang sengketa dengan pihak lain, dan mesin/peralatan tersebut sepenuhnya milik PT. ...
4. Dalam hal re-ekspor mesin/peralatan tersebut, maka kepada PT... agar:
 - a. Mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak untuk penyelesaian bea masuk dan pajak impor terhutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Apabila atas pemindahtanganan dimaksud mengakibatkan perubahan kapasitas dan nilai investasi maka perusahaan agar mengajukan penyesuaian terhadap izin penanaman modal yang dimiliki.

- c. Menyelesaikan semua kewajiban dan administrasi yang timbul kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Menyampaikan laporan realisasi pemindahtanganan barang tersebut kepada BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Direktorat Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal.

Demikian agar Saudara maklum.

Direktur Pelayanan Fasilitas Penanaman
Modal

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
- 2. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- 3. Direktur Jenderal Pajak;
- 4. Direktur Jenderal;
- 5. Direktur Fasilitas Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 6. Direktur Teknis Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 7. Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Internasional;
- 8. Kepala DPMPTSP Provinsi;
- 9. Kepala KPPBC

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XLII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT REKOMENDASI PEMINDAHTANGANAN/EKSPOR
KEMBALI/PEMUSNAHAN BARANG IMPOR DALAM RANGKA KONTRAK
KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
BATUBARA

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Pemindahtanganan/Ekspor Kembali/
Pemusnahan* barang eks fasilitas masterlist
atas nama PT. (PMA/PMDN*) dalam
rangka Kontrak Karya/ Perjanjian Karya
Pengusaha Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara (KK/ PKP2B*).
NPWP :

Kepada Yth.
Direksi PT.
(Alamat)

Sehubungan dengan permohonan Saudara Nomor ... tanggal ... yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal ... dan kelengkapan data ... perihal tersebut di atas, memperhatikan Surat Persetujuan Presiden Nomor ... tanggal ... dan Kontrak Karya/ Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara* antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. ... tanggal ... serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2016, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Surat Rekomendasi Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral/batubara*, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor ... tanggal ... perihal ...
2. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tidak keberatan atas rencana PT. ... untuk melakukan Pemindahtanganan/Ekspor Kembali/Pemusnahan* atas barang impor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor ...
3. PT. ... akan melakukan Pemindahtanganan/Ekspor Kembali* barang dengan tujuan/negara tujuan* ...,
atau
PT. ... akan melakukan Pemusnahan atas barang impor, sebagaimana tercantum dalam lampiran ini senilai US\$. ... (dalam huruf) dengan alasan
4. Dalam hal Pemindahtanganan/Ekspor Kembali/Pemusnahan* atas barang impor tersebut, maka kepada PT. ... agar :
 - a. Mengajukan permohonan secara tertulis mengenai izin Pemindahtanganan/Ekspor Kembali/Pemusnahan* barang

impor untuk dipakai yang mendapat fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK dan PKP2B kepada Kepala Kantor Pabean tempat barang yang akan dipindahtangankan untuk penyelesaian pembayaran bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- b. Menyelesaikan semua kewajiban dan administrasi yang timbul kepada instansi terkait;
- c. Menyampaikan laporan realisasi Pemindahtanganan/Ekspor Kembali/Pemusnahan* barang tersebut kepada BKPM c.q. Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Direktorat Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal.

Demikian agar Saudara maklum.

Direktur Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
- 2. Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- 3. Direktur Jenderal Pajak;
- 4. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
- 5. Direktur Fasilitas Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 6. Direktur Teknis Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 7. Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Internasional;
- 8. Kepala DPMPTSP Provinsi;
- 9. Kepala KPPBC

**) pilih salah satu*

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XLIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PENOLAKAN REKOMENDASI

KOP SURAT BKPM RI

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Penolakan permohonan Rekomendasi PT....

Kepada Yth.
Direksi PT.

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal ..., dan memperhatikan:

- a. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal;
- b. Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi/Nomor Induk Berusaha* Nomor ... tanggal ...; dan
- c. Izin Usaha/Izin Komersial* Nomor ... tanggal ... (khusus permohonan fasilitas barang dan bahan atau restrukturisasi/ modernisasi/ rehabilitasi).
- d. Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ...

dengan ini kami menolak permohonan Saudara, dengan alasan sebagai berikut:

1. ...;
2. dst.

Demikian, kami sampaikan agar Saudara maklum.

**) pilih salah satu*

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan:

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XLIV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN USULAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN
BADAN/*TAX ALLOWANCE*

PERMOHONAN USULAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR ... TAHUN ...

I. KETERANGAN PEMOHON

- 1. Nama Wajib Pajak :
- 2. Bidang usaha :
- 3. Nomor dan tanggal :
Izin Prinsip serta Izin Prinsip
Perubahannya/Izin Prinsip
Perluasan serta Izin Prinsip
Perubahannya/Nomor
Induk Berusaha (NIB)
- 4. NPWP :
- 5. Nomor dan Tanggal Akta :
Pendirian dan Perubahannya
- 6. Nomor dan Tanggal pengesahan :
Badan Hukum
- 7. Alamat Kantor Pusat :

II. RENCANA PENANAMAN MODAL

No	Bidang Usaha	KBLI	Cakupan Produk	Daerah/lokasi

- 1. Estimasi siap berproduksi :(bulan/tahun)*
komersial
- 2. Investasi proyek (Rp/US\$)* :
(*nilai investasi modal tetap*)
- 3. Modal perseroan (Rp/US\$)* :
 - a. Modal Dasar :
 - b. Modal Ditempatkan :
 - c. Modal Disetor :
- 4. Laba Setelah Pajak Yang :
Ditanam Kembali (Rp/US\$)*
- 5. Biaya penelitian dan :%
pengembangan di dalam negeri**
- 6. Tenaga Kerja Indonesia : orang
(*tenaga kerja tetap*)
- 7. Pemasaran ekspor : %
- 8. Tingkat Komponen Dalam : %
Negeri (Produk)
- 9. Biaya Pembangunan :
Infrastruktur Ekonomi dan/atau
Sosial di Lokasi Usaha (Rp/US\$)*

*) *pilih salah satu*
**) *terhadap nilai investasi modal tetap*

III. PERNYATAAN

Bahwa saya, nama : ..., dalam kapasitas saya sebagai ... PT/bentuk badan usaha lainnya ... dengan ini menyatakan :

1. dalam rangka pengajuan permohonan maupun pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu ini, akan selalu mentaati ketentuan peraturan perundangan-undangan.
2. permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas:
 - a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan;
 - b. kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya; dan
 - c. keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan
Jabatan, Cap Wajib Pajak

Catatan :
penandatanganan permohonan adalah direksi Perusahaan.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN USULAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nama Wajib Pajak*)	Diisi dengan nama wajib pajak badan usaha yang mengajukan permohonan fasilitas usulan pengurangan pajak penghasilan.
2	Bidang Usaha*)	Diisi sesuai bidang usaha perusahaan dalam Izin Prinsip/Nomor Induk Berusaha (NIB).
3	Nomor dan tanggal Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya/ Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya/Nomor Induk Berusaha (NIB)*)	Diisi dengan nomor, tanggal Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya/ Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya/Nomor Induk Berusaha (NIB) atas proyek yang diajukan untuk mendapatkan usulan.
4	NPWP*)	Diisi sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas.
5	Nomor dan Tanggal Akte Pendirian dan perubahannya*)	Diisi dengan nomor dan tanggal akte pendirian dan Perubahan perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas.
6	Nomor dan Tanggal Pengesahan Badan Hukum*)	Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan Badan Hukum perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas.
7	Alamat Kantor Pusat*)	Diisi sesuai alamat kantor pusat perusahaan yang mengajukan permohonan.
8	Rencana Penanaman Modal*) - Nomor - Bidang Usaha - KBLI - Cakupan Produk - Daerah/Lokasi	 - Nomor diisi dengan nomor urut bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya/Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk diajukan permohonan. - Bidang Usaha Diisi sesuai bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya/Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk diajukan permohonan. - KBLI diisi dengan Nomor KBLI bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya/Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk diajukan permohonan. - Cakupan Produk Diisi sesuai Cakupan produk yang dihasilkan perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya/Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk diajukan permohonan. - Daerah/Lokasi Diisi sesuai daerah/lokasi proyek perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya/Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk diajukan permohonan .
9	Estimasi Siap Berproduksi Komersial (bulan/tahun)*)	Diisi dengan rencana/waktu perkiraan perusahaan siap berproduksi komersial.
10	Investasi Proyek (Rp./US\$)*)	Diisi sesuai dengan nilai investasi modal tetap proyek berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya/Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk diajukan permohonan .
11	Modal Perseroan*)	- Modal Dasar Diisi sesuai dengan Modal Dasar berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya/Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk diajukan permohonan .

No	Formulir Isian	Keterangan
		- Modal Ditempatkan Diisi sesuai dengan Modal Ditempatkan berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya/Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk diajukan permohonan. - Modal Disetor Diisi sesuai dengan Modal Disetor berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya/Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk diajukan permohonan.
13	Laba Setelah Pajak Yang Ditanam Kembali	Diisi apabila penanaman modal berupa perluasan dari usaha yang telah ada pada bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu sebagian / seluruh sumber pembiayaannya berasal dari laba setelah pajak pada 1 (satu) tahun pajak sebelum tahun diterbitkannya Izin Prinsip Perluasan/Perizinan lainnya yang berlaku.
14	Biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri	Merupakan biaya yang dikeluarkan dalam rangka penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, diisi dengan prosentase biaya terhadap total investasi modal tetap.
15	Tenaga Kerja Indonesia*)	Diisi dengan Rencana Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia (tenaga kerja tetap) dalam proyek perusahaan berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya/Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk diajukan permohonan
16	Pemasaran ekspor	Diisi dengan persentase rencana ekspor hasil produksi berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya /Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk diajukan permohonan
17	Tingkat Komponen Dalam Negeri (Produk)	Diisi apabila menggunakan bahan baku dan/ atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% sejak tahun ke-4 (empat).
18	Biaya Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan/atau Sosial di Lokasi Usaha	Diisi dengan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba

*) Wajib diisi

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XLV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK TANDA TERIMA PERMOHONAN USULAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN BADAN/ *TAX ALLOWANCE*

Tanda Terima
Application Receipt

Nomor Permohonan :
Application Number

Sudah Terima Dari (*Received From*)

1. Nama Wajib Pajak :
(Tax Payer Name)

2. Pengurusan dilakukan (*Contact Profile*)

a. Nama Pemohon :
Name of Application

b. Nomor Identitas :
Identity Number

c. Hubungan dengan perusahaan:
Company Relation

d. Nomor Telepon :
Phone Number

e. Nomor Faksimili :
Fax Number

f. Alamat Pemohon :
Address

Front Officer PTSP PUSAT

(.....)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XLVI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK BERITA ACARA RAPAT TRILATERAL PEMBAHASAN
PERMOHONAN USULAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BADAN/TAX
ALLOWANCE

BERITA ACARA

Hari/ Tanggal :
Tempat : Ruang
Badan Koordinasi Penanaman Modal
Perihal : Keputusan Rapat Trilateral Permohonan Fasilitas Pajak
Penghasilan Badan/*Tax Allowance* atas nama

Hasil Rapat :
Menyetujui untuk selanjutnya menugaskan Kepala BKPM untuk
membuat surat usulan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan Badan
/Tax Allowance berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2015 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 atas nama ...
berdasarkan Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan/Izin
Prinsip Perubahan/Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor ... tanggal ...
pada bidang usaha..., kepada Menteri Keuangan melalui Direktur
Jenderal Pajak. *)
atau
Menolak permohonan fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance*
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 atas nama ... berdasarkan
Izin Prinsip Penanaman Modal/ Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip
Perubahan/Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor .. tanggal ... pada
bidang usaha ..., dengan alasan penolakan adalah : ... *)
atau
Belum dapat diambil keputusan menyetujui atau menolak
permohonan, untuk selanjutnya dijadwalkan Rapat Trilateral
lanjutan. *)

*) *pilih salah satu*

Peserta Rapat :

No.	Nama	Jabatan	Tanda-tangan
1.			
2.			
	Dst.		

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XLVII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT USULAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BADAN/*TAX*
ALLOWANCE

KOP SURAT BKPM RI
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : Jakarta,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Usulan pemberian fasilitas Pajak
Penghasilan Badan/*Tax Allowance*
Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor ... Tahun ...

Kepada Yang Terhormat
Menteri Keuangan
melalui
Direktur Jenderal Pajak
di
Jakarta

Sehubungan dengan permohonan ... nomor ... tanggal ... perihal permohonan
untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* dan
menindaklanjuti hasil Rapat Trilateral pada tanggal ..., dengan ini kami mengusulkan :

- 1. Nama Wajib Pajak :
- 2. Bidang Usaha :
- 3. KBLI, Cakupan Produk dan Daerah (Lokasi Usaha/Proyek) :(Lokasi Usaha/Proyek)....

No	Produk	KBLI	Keterangan

- 4. Izin Prinsip serta Izin Prinsip : nomor.....tanggal.....
Perubahannya atau Izin Prinsip
Perluasan serta Izin Prinsip
Perubahannya/ Nomor Induk
Berusaha (NIB)
- 5. NPWP :
- 6. Alamat Kantor Pusat :
- 7. Estimasi Produksi/Operasi Komersial :

untuk kiranya dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor ... Tahun ... mengingat bidang usaha dan cakupan produk yang
dihasilkan termasuk dalam Lampiran Butir Peraturan Pemerintah
dimaksud.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan:

- 1. Tanda terima berkas permohonan berdasarkan kesepakatan Rapat Trilateral tanggal...;

2. Rekaman kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. Rekaman Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya yang diterbitkan oleh Kepala BKPM atau instansi lain sesuai kewenangannya/ Nomor Induk Berusaha (NIB);
4. Rincian aktiva tetap dan dokumen pendukungnya;
5. Dokumen pendukung sumber pembiayaan investasi;
6. Surat Keterangan dari Kementerian Teknis;
7. Rekaman Akta pendirian dan perubahannya yang telah disahkan/ diketahui/disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM atau Pengadilan Negeri;
8. Dokumen Hasil Klarifikasi;
9. Berita Acara Rapat Trilateral;
10. Surat Penolakan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (*Tax Holiday*) sesuai Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 *).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Teknis Terkait;
2. Pejabat Eselon I, BKPM;
3. Kepala Pusat Data dan Informasi, BKPM;
4. Perusahaan yang bersangkutan.

*) Bila permohonan berasal dari penolakan Fasilitas Tax Holiday

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XLVIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN BADAN/*TAX ALLOWANCE*

Nomor : Jakarta,
Lampiran
Perihal : Penolakan Permohonan

Yth.
Alamat kantor pusat

Sehubungan dengan permohonan Saudara tanggal perihal Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* atas Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Perubahan/ Nomor Induk Berusaha (NIB) No. Tanggal ..., yang telah dibahas pada Rapat Trilateral tanggal ..., dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan fasilitas Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 a.n. ... atas bidang usaha dan cakupan produk sebagai berikut :
 - 1) Bidang Usaha :
 - 2) KBLI :
 - 3) Cakupan :
 - 4) Daerah :
 2. Berdasarkan hasil kesepakatan dalam Rapat Trilateral pada tanggal ... antara BKPM, Kementerian Keuangan dan Kementerian, dapat kami sampaikan bahwa permohonan Saudara ditolak untuk diproses lebih lanjut, terlampir Berita Acara Rapat Trilateral
- selanjutnya berkas permohonan Saudara kami kembalikan.

Demikian, untuk dimaklumi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan Yth :

1. Menteri Teknis terkait;
2. Pejabat Eselon I BKPM;
3. Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XLIX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK FORMULIR REKOMENDASI VISA TERBATAS PENANAMAN MODAL

Nomor : Jakarta,
Lampiran : -
Hal : Formulir Permohonan Rekomendasi
Pemberian Rekomendasi Visa Terbatas
sebagai Pemegang Saham

Kepada Yang Terhormat
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
Jl.
Jakarta Selatan 12940

Permohonan ini diajukan oleh yang bertanda tangan di bawah ini, perkenankan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Data Perusahaan:
- a. Nama : PT.....
NPWP :
Alamat : (alamat kantor dan alamat industri/pabrik)
 - b. Penanggung Jawab Perusahaan/Direksi (sesuai Akte Perubahan Direksi akhir)
Nama :
Jenis & Nomor Identitas :
Alamat :
 - c. Nomor Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi/Nomor Induk Berusaha :.....
 - d. Nomor Izin Usaha : (bila sudah ada)
 - e. Akte Anggaran Dasar Perseroan :
 - Nomor Akte Pendirian :
 - Nomor Akte Perubahan Direksi akhir :
 - Nomor Akte Perubahan Saham Akhir :

2. Data Identitas Pemegang Saham sebagai berikut :
- Nama :
 - Warga Negara :
 - No. Paspor :
 - Masa Berlaku Paspor : s.d tanggal
 - Pemegang Saham : USD.
 - Akta Referensi : No.....Notaris..... Tanggal.....
SK Menteri Hukum dan Ham No.....
 - Izin Prinsip Referensi : No.....Tanggal.....

3. PERNYATAAN
- Bahwa saya, nama : ..., dalam kapasitas saya sebagai Direktur PT / Kuasa Direksi... dengan ini menyatakan :
- Bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas :
- a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,

- b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
- c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

.....,20.....

Meterai Rp. 6.000,-

.....Jabatan, cap perusahaan.....
Nama terang, tanda tangan,

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN L
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK REKOMENDASI VISA TERBATAS

Nomor : Jakarta,
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Visa Terbatas
a.n.
Sebagai Pemegang Saham pada PT
.....

Kepada Yang Terhormat
Direktur Jenderal Imigrasi
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6, Kuningan
Jakarta Selatan 12940

Sehubungan dengan surat permohonan yang disampaikan PT.
Nomor Tanggal tentang Permohonan Rekomendasi Pemberian Izin
Keimigrasian yang telah diterima BKPM pada tanggal, perkenankan kami
sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. a. Data Perusahaan
Nama :
NPWP :
Alamat : (alamat kantor dan alamat industri/pabrik)
b. Penanggung Jawab Perusahaan/Direksi/Penjamin
Nama :
Jenis & Nomor Identitas :
Alamat :
2. Berdasarkan verifikasi terhadap Izin Prinsip Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha
Nomor tanggal sebagaimana perubahan terakhir Nomor tanggal
(jika ada perubahan), Izin Usaha Penanaman Modal Nomor tanggal
sebagaimana perubahan terakhir Nomor tanggal (jika ada perubahan),
perusahaan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) diatas berencana mengajukan
perizinan keimigrasian, dengan rincian data sebagai berikut :
Nama :
Warga Negara :
No. Paspor :
Pemegang Saham : Rp.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 tahun 2016,
setelah dilakukan verifikasi dengan data perusahaan yang bersangkutan, sesuai dengan
data yang dimiliki oleh perusahaan, kepada yang namanya tercantum pada butir 2 diatas,
kami rekomendasikan untuk dapat/tidak diberikan perizinan keimigrasian berupa :
☐ Pemberian Rekomendasi Visa Terbatas (VITAS)

Rekomendasi Vitas sebagaimana tersebut diatas diberikan kepada Warga Negara
Asing Penanam Modal atau Pemegang Saham yang masuk ke wilayah NKRI dengan
status tidak bekerja. Rekomendasi ini bukan sebagai izin tinggal dan wajib
ditindaklanjuti ke Izin Visa Terbatas yang diterbitkan Oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak Direktur
Jenderal, kami sampaikan terima kasih.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

.....

- Tembusan Yth:
- 1. Bapak Kepala BKPM;
 - 2. Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM;
 - 3. Direktur PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN LI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

FORMULIR PERMOHONAN REKOMENDASI ALIH STATUS IZIN TINGGAL
KUNJUNGAN MENJADI IZIN TINGGAL TERBATAS (ITAS)

Nomor : Jakarta,
Lampiran : -
Hal : Formulir Permohonan Rekomendasi Alih
Status Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Izin
Tinggal Terbatas (ITAS)
a.n. Sebagai :
☐ Direksi ☐ Pemegang Saham

Kepada Yang Terhormat
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
Jl.

Permohonan ini diajukan oleh yang bertanda tangan di bawah ini, perkenankan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Data Perusahaan:
- a. Nama : PT.....
NPWP :
Nomor Induk Berusaha (NIB) :
Alamat : (alamat kantor dan alamat industri/pabrik)
 - b. Penanggung Jawab Perusahaan/Direksi (sesuai Akta Perubahan Direksi akhir)
Nama :
Jenis & Nomor Identitas :
Alamat :
 - c. Nomor Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi :
 - d. Nomor Izin Usaha :
 - e. Akta Anggaran Dasar Perseroan :
 - Nomor Akta Pendirian :
 - Nomor Akta Perubahan Direksi akhir :
 - Nomor Akta Perubahan Saham Akhir :

2. Data rincian KITAS/Kitap sebagai berikut :
- Nama :
 - Warga Negara :
 - No. Paspor :
 - No. KITAS/KITAP :
 - Masa Berlaku KITAS/KITAP : s.d tanggal
 - NPWP :
 - Jabatan :
 - Pemegang Saham : USD.
 - Alamat : (alamat rumah)

3. PERNYATAAN
- Bahwa saya, nama :, dalam kapasitas saya sebagai Pimpinan Perusahaan PT dengan ini menyatakan :

Bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas :

- a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
- b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
- c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

.....,20.....

Meterai Rp. 6.000,-

.....Jabatan, cap perusahaan.....
Nama terang, tanda tangan,

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN LII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK REKOMENDASI ALIH STATUS IZIN TINGGAL KUNJUNGAN
MENJADI IZIN TINGGAL TERBATAS (ITAS)

Nomor : Jakarta,
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Alih Status Izin Tinggal
Kunjungan Menjadi Izin Tinggal Terbatas
(ITAS) atas Nama.....

Kepada Yang Terhormat
Direktur Jenderal Imigrasi
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6, Kuningan
Jakarta Selatan 12940

Sehubungan dengan surat permohonan yang disampaikan PT. ... Nomor ...
Tanggal... tentang Permohonan Rekomendasi Pemberian Izin Keimigrasian yang telah
diterima BKPM pada tanggal .., perkenankan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Data Perusahaan
Nama :
NPWP :
Alamat : (alamat kantor dan alamat industri/pabrik)
b. Penanggung Jawab Perusahaan/Direksi
Nama :
Jenis & Nomor Identitas :
Alamat :
2. Berdasarkan verifikasi terhadap Izin Prinsip Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha
Nomor ... tanggal... sebagaimana perubahan terakhir Nomor ... tanggal ... (jika ada
perubahan), Izin Usaha Penanaman Modal Nomor ... tanggal ... sebagaimana perubahan
terakhir Nomor tanggal ... (jika ada perubahan), perusahaan sebagaimana
dimaksud pada butir 1 (satu) diatas berencana mengajukan perizinan keimigrasian,
dengan rincian data sebagai berikut :
Nama :
Warga Negara :
No. Paspor :
No. KITAS/KITAP :
Masa Berlaku KITAS/KITAP : s.d tanggal
NPWP :
Jabatan :
Pemegang Saham : Rp.
Alamat : (alamat tempat tinggal di Indonesia)

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 43 tahun 2015, setelah
dilakukan verifikasi dengan data perusahaan yang bersangkutan, sesuai dengan data yang
dimiliki oleh perusahaan, kepada yang namanya tercantum pada butir 2 diatas, kami
rekomendasikan Untuk memperoleh perizinan keimigrasian berupa :
☐ Pemberian Alih Status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak Direktur Jenderal, kami sampaikan terima kasih.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

...

Tembusan Yth:

1. Bapak Kepala BKPM;
2. Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM;
3. Direktur PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN LIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

FORMULIR PERMOHONAN REKOMENDASI ALIH STATUS IZIN TINGGAL
TERBATAS (ITAS) MENJADI IZIN TINGGAL TETAP (ITAP)

Nomor : Jakarta,
Lampiran : -
Hal : Formulir Permohonan Rekomendasi Alih
Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS) menjadi
Izin Tinggal Tetap (ITAP)
a.n. Sebagai :
☐ Direksi ☐ Pemegang Saham

Kepada Yang Terhormat
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
Jl.

Permohonan ini diajukan oleh yang bertanda tangan di bawah ini, perkenankan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Data Perusahaan:
- a. Nama : PT.....
NPWP :
Alamat : (alamat kantor dan alamat industri/pabrik)
 - b. Penanggung Jawab Perusahaan/Direksi (sesuai Akte Perubahan Direksi akhir)
Nama :
Jenis & Nomor Identitas :
Alamat :
 - c. Nomor Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi/Nomor Induk Berusaha :
 - d. Nomor Izin Usaha :
 - e. Akte Anggaran Dasar Perseroan :
 - Nomor Akte Pendirian :
 - Nomor Akte Perubahan Direksi akhir :
 - Nomor Akte Perubahan Saham Akhir :

2. Data rincian KITAS/Kitap sebagai berikut :
- Nama :
 - Warga Negara :
 - No. Paspor :
 - No. KITAS/KITAP :
 - Masa Berlaku KITAS/KITAP : s.d tanggal
 - NPWP :
 - Jabatan :
 - Pemegang Saham : USD.
 - Alamat : (alamat tempat tinggal di Indonesia)

3. PERNYATAAN
- Bahwa saya, nama :, dalam kapasitas saya sebagai Pimpinan Perusahaan PT dengan ini menyatakan :

Bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas :

- a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
- b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
- c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

.....,20.....

Meterai Rp. 6.000,-

.....Jabatan, cap perusahaan.....

Nama terang, tanda tangan,

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN LIV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK REKOMENDASI IZIN TINGGAL TERBATAS (ITAS) MENJADI IZIN
TINGGAL TETAP (ITAP)

Nomor : Jakarta,
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Izin Tinggal Terbatas (ITAS)
menjadi Izin Tinggal Tetap (ITAP) atas
Nama.....

Kepada Yang Terhormat
Direktur Jenderal Imigrasi
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6, Kuningan
Jakarta Selatan 12940

Sehubungan dengan surat permohonan yang disampaikan PT.
Nomor Tanggal tentang Permohonan Rekomendasi Pemberian Izin
Keimigrasian yang telah diterima BKPM pada tanggal, perkenankan kami
sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. a. Data Perusahaan
Nama :
NPWP :
Alamat : (alamat kantor dan alamat industri/pabrik)
- b. Penanggung Jawab Perusahaan/Direksi
Nama :
Jenis & Nomor Identitas :
Alamat :
2. Berdasarkan verifikasi terhadap Izin Prinsip Penanaman Modal /Nomor Induk Berusaha
Nomor tanggal sebagaimana perubahan terakhir Nomor tanggal
(jika ada perubahan), Izin Usaha Penanaman Modal Nomor tanggal
sebagaimana perubahan terakhir Nomor tanggal (jika ada perubahan),
perusahaan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) diatas berencana mengajukan
perizinan keimigrasian, dengan rincian data sebagai berikut :
Nama :
Warga Negara :
No. Paspor :
No. KITAS/KITAP :
Masa Berlaku KITAS/KITAP : s.d tanggal
NPWP :
Jabatan :
Pemegang Saham : Rp.
Alamat : (alamat tempat tinggal di Indonesia)

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 43 tahun 2015, setelah
dilakukan verifikasi dengan data perusahaan yang bersangkutan, sesuai dengan data yang
dimiliki oleh perusahaan, kepada yang namanya tercantum pada butir 2 diatas, kami
rekomendasikan Untuk memperoleh perizinan keimigrasian berupa :

- Pemberian Pemberian Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak Direktur Jenderal, kami sampaikan terima kasih.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

.....

Tembusan Yth:

1. Bapak Kepala BKPM;
2. Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM;
3. Direktur PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN LV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

PEMBERIAN LAYANAN CEPAT PERIZINAN 3 (TIGA) JAM TERKAIT
INFRASTRUKTUR DI SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

A. FORMULIR PERMOHONAN

1. FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA SEMENTARA NIAGA UMUM
HASIL OLAHAN

K O P P E R U S A H A A N		
Nomor	:	 20.....
Sifat	:	
Lampiran	:	
Hal	:	Permohonan Izin Usaha Sementara Niaga Umum Hasil Olahan

Yang terhormat,
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di
Jakarta

Dalam rangka usaha Niaga Umum Hasil Olahan, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Sementara Niaga Umum Hasil Olahan, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

- Persyaratan Administratif:
 - Profil perusahaan;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - Surat pernyataan tertulis di atas meterai mengenai:
 - kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan masyarakat setempat;
 - kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan;
 - kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - kesanggupan memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf f dan persyaratan teknis paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkan izin usaha sementara.
- Persyaratan Teknis:
 - Studi Kelayakan Pendahuluan (*Preliminary Feasibility Study*) (akan dilengkapi pada tanggal...);
 - Surat Kepemilikan Fasilitas atau Kontrak Perjanjian Sewa Menyewa sarana dan fasilitas Niaga Umum Hasil Olahan yang dinotariatkan (bila menyewa) (akan dilengkapi pada tanggal...);
 - Surat keterangan rencana fasilitas niaga yang digunakan pada kegiatan usaha niaga umum Hasil Olahan (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - Rencana pembangunan fasilitas dan sarana niaga dan teknologi yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 3 (tiga) tahun (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - Kesepakatan (MoU) jaminan dukungan pendanaan (akan dilengkapi pada tanggal ...);

- f. Kesepakatan (MoU) Jaminan Pasokan Hasil Olahan yang diniagakan (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - g. Rencana standar dan mutu Hasil Olahan yang akan diniagakan (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - h. Rencana merek dagang Hasil Olahan yang akan diniagakan (akan dilengkapi pada tanggal...);
 - i. Rencana wilayah niaga, konsumen (besar), dan pengecer (akan dilengkapi pada tanggal ...).
3. Sanggup memenuhi persyaratan administratif dan teknis secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian Bapak/Ibu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Meterai Rp. 6.000
Nama Jelas
Jabatan

Tembusan:

- 1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

1. FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA SEMENTARA NIAGA UMUM
MINYAK BUMI/BBM

K O P P E R U S A H A A N

Nomor : 20.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Usaha Sementara
 Niaga Umum Minyak Bumi/BBM

Yang terhormat,
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di
Jakarta

Dalam rangka usaha Niaga Umum Minyak Bumi/BBM, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Sementara Niaga Umum Minyak Bumi/BBM, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. Persyaratan Administratif:
 - a. Profil perusahaan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - f. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - g. Surat pernyataan tertulis di atas meterai mengenai:
 - 1) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan masyarakat setempat;
 - 2) kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan;
 - 3) kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka penyediaan Cadangan Bahan Bakar Nasional dan pemenuhan Bahan Bakar di dalam negeri pada fasilitas dan sarana penyimpanan miliknya;
 - 4) kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 5) kesanggupan memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf f dan persyaratan teknis paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkan izin usaha sementara.
2. Persyaratan Teknis:
 - a. Studi Kelayakan Pendahuluan (*Preliminary Feasibility Study*) (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - b. Surat Kepemilikan Fasilitas atau Kontrak Perjanjian Sewa Menyewa sarana dan fasilitas Niaga Umum Minyak Bumi/BBM yang dinotariatkan (bila menyewa) (akan dilengkapi pada tanggal...);
 - c. Surat keterangan rencana fasilitas niaga yang digunakan pada kegiatan usaha niaga umum Minyak Bumi/BBM (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - d. Rencana pembangunan fasilitas dan sarana niaga dan teknologi yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 3 (tiga) tahun (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - e. Kesepakatan (MoU) jaminan dukungan pendanaan (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - f. Kesepakatan (MoU) Jaminan Pasokan Minyak Bumi/BBM yang diniagakan (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - g. Rencana standar dan mutu Minyak Bumi/BBM yang akan diniagakan (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - h. Rencana merek dagang Minyak Bumi/BBM yang akan diniagakan (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - i. Rencana wilayah niaga, konsumen (besar), dan pengecer (akan dilengkapi pada tanggal ...).
3. Sanggup memenuhi persyaratan administratif dan teknis secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian Bapak/Ibu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Meterai Rp. 6.000
Nama Jelas
Jabatan

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

2. FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA SEMENTARA PENGOLAHAN GAS BUMI

K O P P E R U S A H A A N

Nomor : 20.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Usaha Sementara
Pengolahan Gas Bumi

Yang terhormat,
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di
Jakarta

Dalam rangka usaha Pengolahan Gas Bumi, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Sementara Pengolahan Gas Bumi, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. Persyaratan Administratif:
 - a. Profil perusahaan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - f. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - g. Surat pernyataan tertulis di atas meterai mengenai:
 - 1) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan masyarakat setempat;
 - 2) kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan;
 - 3) kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 4) kesanggupan memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf f dan persyaratan teknis paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkan izin usaha sementara.
2. Persyaratan Teknis:
 - a. Studi Kelayakan Pendahuluan (*Preliminary Feasibility Study*) (akan dilengkapi pada tanggal...);
 - b. Kesepakatan (MoU) jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - c. Rencana pembangunan fasilitas dan sarana pengolahan termasuk konfigurasi kilang dan teknologi proses yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - d. Kesepakatan (MoU) jaminan pasokan bahan baku gas bumi (akan dilengkapi pada tanggal ...); dan
 - e. Rencana produksi, standar dan mutu produk, serta pemasaran produksi (akan dilengkapi pada tanggal ...); dan
 - f. Kesepakatan (MoU) jaminan penjualan produk (khusus hasil pengolahan LNG) (akan dilengkapi pada tanggal ...).
3. Sanggup memenuhi persyaratan administratif dan teknis secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian Bapak/Ibu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Meterai Rp. 6.000
Nama Jelas
Jabatan

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

3. FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA SEMENTARA PENGOLAHAN
HASIL OLAHAN

K O P P E R U S A H A A N

Nomor : 20.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Usaha Sementara
Pengolahan Hasil Olahan

Yang terhormat,
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di
Jakarta

Dalam rangka usaha Pengolahan Hasil Olahan, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Sementara Pengolahan Hasil Olahan, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. Persyaratan Administratif:
 - a. Profil perusahaan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - f. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - g. Surat pernyataan tertulis di atas meterai mengenai:
 - 1) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan masyarakat setempat;
 - 2) kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan;
 - 3) kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 4) kesanggupan memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf f dan persyaratan teknis paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkan izin usaha sementara.
2. Persyaratan Teknis:
 - a. Studi Kelayakan Pendahuluan (*Preliminary Feasibility Study*) (akan dilengkapi pada tanggal...);
 - b. Kesepakatan (MoU) jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - c. Rencana pembangunan fasilitas dan sarana pengolahan termasuk konfigurasi kilang dan teknologi proses yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - d. Kesepakatan (MoU) jaminan pasokan bahan baku hasil olahan (akan dilengkapi pada tanggal ...); dan
 - e. Rencana produksi, standar dan mutu produk, serta pemasaran produksi (akan dilengkapi pada tanggal ...).
3. Sanggup memenuhi persyaratan administratif dan teknis secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian Bapak/Ibu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Meterai Rp. 6.000
Nama Jelas
Jabatan

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

4. FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA SEMENTARA PENGOLAHAN MINYAK BUMI

K O P P E R U S A H A A N

Nomor : 20.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Usaha Sementara
Pengolahan Minyak Bumi

Yang terhormat,
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di
Jakarta

Dalam rangka usaha Pengolahan Minyak Bumi, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak Bumi, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. Persyaratan Administratif:
 - a. Profil perusahaan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - f. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - g. Surat pernyataan tertulis di atas meterai mengenai:
 - 1) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan masyarakat setempat;
 - 2) kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan;
 - 3) kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk pemenuhan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional dan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri;
 - 4) kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 5) kesanggupan memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf f dan persyaratan teknis paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkan izin usaha sementara.
2. Persyaratan Teknis:
 - a. Studi Kelayakan Pendahuluan (*Preliminary Feasibility Study*) (akan dilengkapi pada tanggal...);
 - b. Kesepakatan (MoU) jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - c. Rencana pembangunan fasilitas dan sarana pengolahan termasuk konfigurasi kilang dan teknologi proses yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - d. Kesepakatan (MoU) jaminan pasokan bahan baku minyak bumi (akan dilengkapi pada tanggal ...); dan
 - e. Rencana produksi, standar dan mutu produk, serta pemasaran produksi (akan dilengkapi pada tanggal ...).
3. Sanggup memenuhi persyaratan administratif dan teknis secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian Bapak/Ibu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Meterai Rp. 6.000
Nama Jelas
Jabatan

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

5. FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA SEMENTARA PENYIMPANAN
HASIL OLAHAN/CNG

K O P P E R U S A H A A N

Nomor : 20.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Usaha Sementara
Penyimpanan Hasil Olahan/CNG

Yang terhormat,
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di
Jakarta

Dalam rangka usaha Penyimpanan Hasil Olahan/CNG, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Sementara Penyimpanan Hasil Olahan/CNG, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. Persyaratan Administratif:
 - a. Profil perusahaan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - f. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - g. Surat pernyataan tertulis di atas meterai mengenai:
 - 1) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan masyarakat setempat;
 - 2) kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan;
 - 3) kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 4) kesanggupan memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf f dan persyaratan teknis paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkan izin usaha sementara.
2. Persyaratan Teknis:
 - a. Studi Kelayakan Pendahuluan (*Preliminary Feasibility Study*) (akan dilengkapi pada tanggal...);
 - b. Kesepakatan jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - c. Rencana jenis, jumlah dan kapasitas, serta lokasi sarana penyimpanan (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - d. Rencana tata pelaksanaan pembangunan fasilitas dan sarana penyimpanan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 3 (tiga) tahun (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - e. Rencana produk dan standar serta mutu produk yang akan disimpan (akan dilengkapi pada tanggal ...).
3. Sanggup memenuhi persyaratan administratif dan teknis secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian Bapak/Ibu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Meterai Rp. 6.000

Nama Jelas

Jabatan

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

6. FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA SEMENTARA PENYIMPANAN LNG

K O P P E R U S A H A A N

Nomor : 20.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Usaha Sementara
 Penyimpanan LNG

Yang terhormat,
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di
Jakarta

Dalam rangka usaha Penyimpanan LNG, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Sementara Penyimpanan LNG, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. Persyaratan Administratif:
 - a. Profil perusahaan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - f. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - g. Surat pernyataan tertulis di atas meterai mengenai:
 - 1) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan masyarakat setempat;
 - 2) kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan;
 - 3) kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 4) kesanggupan memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf f dan persyaratan teknis paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkan izin usaha sementara.
2. Persyaratan Teknis:
 - a. Studi Kelayakan Pendahuluan (*Preliminary Feasibility Study*) (akan dilengkapi pada tanggal...);
 - b. Kesepakatan (MoU) jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - c. Rencana pembangunan fasilitas dan sarana pengolahan termasuk konfigurasi kilang dan teknologi proses yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - d. Kesepakatan (MoU) jaminan pasokan bahan baku minyak bumi (akan dilengkapi pada tanggal ...); dan
 - e. Rencana produksi, standar dan mutu produk, serta pemasaran produksi (akan dilengkapi pada tanggal ...).
3. Sanggup memenuhi persyaratan administratif dan teknis secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian Bapak/Ibu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Meterai Rp. 6.000
Nama Jelas
Jabatan

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

7. FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA SEMENTARA PENYIMPANAN
MINYAK BUMI/BBM/LPG

K O P P E R U S A H A A N

Nomor : 20.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Usaha Sementara
Penyimpanan Minyak Bumi/BBM/LPG

Yang terhormat,
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di
Jakarta

Dalam rangka usaha Penyimpanan Minyak Bumi/BBM/LPG, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Sementara Penyimpanan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan/LPG, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. Persyaratan Administratif:
 - a. Profil perusahaan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - f. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - g. Surat pernyataan tertulis di atas meterai mengenai:
 - 1) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan masyarakat setempat;
 - 2) kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan;
 - 3) kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka penyediaan Cadangan Bahan Bakar Nasional dan pemenuhan Bahan Bakar di dalam negeri;
 - 4) kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 5) kesanggupan memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf f dan persyaratan teknis paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkan izin usaha sementara.
2. Persyaratan Teknis:
 - a. Studi Kelayakan Pendahuluan (*Preliminary Feasibility Study*) (akan dilengkapi pada tanggal...);
 - b. Kesepakatan jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - c. Rencana jenis, jumlah dan kapasitas, serta lokasi sarana penyimpanan (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - d. Rencana tata pelaksanaan pembangunan fasilitas dan sarana penyimpanan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 3 (tiga) tahun (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - e. Rencana produk dan standar serta mutu produk yang akan disimpan (akan dilengkapi pada tanggal ...).
3. Sanggup memenuhi persyaratan administratif dan teknis secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian Bapak/Ibu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Meterai Rp. 6.000
Nama Jelas
Jabatan

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

B. BENTUK SURAT PERNYATAAN/KOMITMEN

1. BENTUK SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK DIINSPEKSI OLEH DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK DIINSPEKSI OLEH DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

Nomor /200..

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan/pengolahan/niaga umum Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan, kami menerima dan sanggup untuk diinspeksi oleh petugas dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20..
Yang menyatakan,

Meterai Rp. 6.000,-

.....

2. BENTUK SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MELAPORKAN KEGIATAN USAHA PENYIMPANAN MINYAK BUMI/BBM /HASIL OLAHAN KEPADA DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI SECARA BERKALA

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MELAPORKAN KEGIATAN USAHA PENYIMPANAN MINYAK BUMI/BBM /HASIL OLAHAN KEPADA DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI SECARA BERKALA

Nomor /20..

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama :

Jabatan :

Alamat Perusahaan :

Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan/pengolahan/niaga umum Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan, kami sanggup untuk melaporkan secara tertulis kegiatan usaha penyimpanan minyak bumi kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi baik secara bulanan atau secara berkala.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20..
Yang menyatakan,

Meterai Rp. 6.000,-

.....

3. BENTUK SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMENUHI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMENUHI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Nomor: /20..

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan/pengolahan/niaga umum Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan, kami sanggup memenuhi dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan penyimpanan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20..
Yang menyatakan,

Meterai Rp. 6.000,-

.....

4. BENTUK SURAT PERNYATAAN MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRATIF DAN TEKNIS

SURAT PERNYATAAN MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRATIF DAN TEKNIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa dalam pengajuan Izin Usaha Sementara penyimpanan/pengolahan/niaga umum Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan, sanggup memenuhi persyaratan administratif dan teknis paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkan izin usaha sementara.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20..
Yang menyatakan,

Meterai Rp. 6.000,-

.....

5. BENTUK SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENJALANKAN
PENUNJUKAN/PENUGASAN DARI MENTERI UNTUK MELAKSANAKAN
PENYIMPANAN DALAM RANGKA PEMENUHAN KEBUTUHAN BAHAN BAKAR
MINYAK DI DALAM NEGERI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENJALANKAN PENUNJUKAN/PENUGASAN
DARI MENTERI UNTUK MELAKSANAKAN PENYIMPANAN DALAM RANGKA
PEMENUHAN KEBUTUHAN BAHAN BAKAR MINYAK DI DALAM NEGERI

Nomor: /20..

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan
penyimpanan/pengolahan/niaga umum Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan, kami
sanggup menjalankan penunjukan/penugasan dari Menteri untuk melaksanakan
pengangkutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam
negeri.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20..
Yang menyatakan,

Meterai Rp. 6.000,-

.....

6. BENTUK SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMENUHI ASPEK KESELAMATAN OPERASI, KESEHATAN KERJA, DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA PENGEMBANGAN MASYARAKAT SETEMPAT

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMENUHI ASPEK KESELAMATAN OPERASI, KESEHATAN KERJA, DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA PENGEMBANGAN MASYARAKAT SETEMPAT

Nomor: /20..

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan, kami sanggup memenuhi dan mentaati aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20..
Yang menyatakan,

Meterai Rp. 6.000,-

.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN LVI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERNYATAAN/KOMITMEN MENGENAI KESANGGUPAN MEMENUHI
PERSYARATAN ADMINISTRATIF DAN PERSYARATAN TEKNIS

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMENUHI
PERSYARATAN ADMINISTRATIF DAN PERSYARATAN TEKNIS

Nomor /200..

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama :

Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan/pengolahan/niaga umum Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan, kami menerima dan sanggup untuk memenuhi persyaratan administrative dan teknis secara lengkap dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20..
Yang menyatakan,

Meterai Rp. 6.000,-

.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN LVII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

A. BENTUK IZIN

1. BENTUK IZIN USAHA SEMENTARA PENYIMPANAN LPG

IZIN USAHA SEMENTARA PENYIMPANAN LPG

Nomor : ...

Nama Perusahaan	: PT..
No./Tgl. Surat Permohonan	: ...
Alamat Perusahaan	: ...
Penanggungjawab	: ...
NPWP	: ...
KBLI	: ...
Kapasitas Penyimpanan	: ...
Jenis Produk yang disimpan	: ...
Lokasi Kilang/kegiatan Usaha	: ...

Ketentuan Khusus:

1. Izin Usaha Sementara Penyimpanan LPG ini diberikan untuk digunakan PT... dalam rangka menyiapkan dan menyelesaikan kelengkapan perizinan serta pembangunan fasilitas dan sarana Kegiatan Usaha Penyimpanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Usaha Sementara Penyimpanan LPG ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal ditetapkan dan wajib ditindaklanjuti dengan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan administratif dan teknis untuk mendapatkan Surat Keterangan Kelengkapan Persyaratan Administratif/Teknis.
3. Dalam hal PT... tidak dapat memenuhi kelengkapan persyaratan administratif dan teknis pada butir 2, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan pencabutan Izin Usaha Sementara Penyimpanan LPG ini.
4. Izin Usaha Sementara Penyimpanan LPG yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Kelengkapan Persyaratan Administratif/Teknis berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun serta tidak dapat dialihkan kepada Badan Usaha lain;
5. Surat Keterangan Kelengkapan Persyaratan Administratif/Teknis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Sementara Penyimpanan LPG ini.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal :

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
3. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
4. Gubernur ...;
5. Bupati

2. BENTUK IZIN USAHA SEMENTARA PENGOLAHAN MINYAK BUMI

IZIN USAHA SEMENTARA PENGOLAHAN MINYAK BUMI

Nomor : ...

Nama Perusahaan	: PT..
No./Tgl. Surat Permohonan	: ...
Alamat Perusahaan	: ...
Penanggungjawab	: ...
NPWP	: ...
KBLI	: ...
Kapasitas Produksi	: ...
Lokasi Kilang	: ...

Ketentuan Khusus:

1. Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak Bumi ini diberikan untuk digunakan PT...- dalam rangka menyiapkan dan menyelesaikan kelengkapan perizinan serta pembangunan fasilitas dan sarana Kegiatan Usaha Pengolahan Minyak Bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak Bumi ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal ditetapkan dan wajib ditindaklanjuti dengan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan administratif dan teknis untuk mendapatkan Surat Keterangan Kelengkapan Persyaratan Administratif/Teknis.
3. Dalam hal PT... tidak dapat memenuhi kelengkapan persyaratan administratif dan teknis pada butir 2, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan pencabutan Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak Bumi ini.
4. Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak Bumi yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Kelengkapan Persyaratan Administratif/Teknis berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun serta tidak dapat dialihkan kepada Badan Usaha lain;
5. Surat Keterangan Kelengkapan Persyaratan Administratif/Teknis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak Bumi ini.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal :

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
3. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
4. Gubernur ...;
5. Bupati

3. BENTUK IZIN USAHA SEMENTARA NIAGA UMUM BBM

IZIN USAHA SEMENTARA NIAGA UMUM BBM

Nomor : ...

Nama Perusahaan	: PT..
No./Tgl. Surat Permohonan	: ...
Alamat Perusahaan	: ...
Penanggungjawab	: ...
NPWP	: ...
KBLI	: ...
Jenis barang dan Merek	: ...
Fasilitas Penyimpanan	: ...

Ketentuan Khusus:

1. Izin Usaha Sementara Niaga Umum BBM ini diberikan untuk digunakan PT...-dalam rangka menyiapkan dan menyelesaikan kelengkapan perizinan serta pembangunan fasilitas dan sarana Kegiatan Usaha Niaga Umum BBM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Usaha Sementara Niaga Umum BBM ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal ditetapkan dan wajib ditindaklanjuti dengan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan administratif dan teknis untuk mendapatkan Surat Keterangan Kelengkapan Persyaratan Administratif/Teknis.
3. Dalam hal PT... tidak dapat memenuhi kelengkapan persyaratan administratif dan teknis pada butir 2, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan pencabutan Izin Usaha Sementara Niaga Umum BBM ini.
4. Izin Usaha Sementara Niaga Umum BBM yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Kelengkapan Persyaratan Administratif/Teknis berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun serta tidak dapat dialihkan kepada Badan Usaha lain;
5. Surat Keterangan Kelengkapan Persyaratan Administratif/Teknis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Sementara Niaga Umum BBM ini.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal :

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
3. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
4. Gubernur ...;
5. Bupati

B. SURAT KETERANGAN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF DAN TEKNIS

SURAT KETERANGAN
KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF/TEKNIS

Nomor : ... Jakarta,
Sifat : Segera
Hal : Surat Keterangan Kelengkapan Persyaratan
Administratif/Teknis

Kepada Yth.
PT...

Sehubungan dengan surat Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas No. ... tanggal ..., dengan ini menerangkan bahwa Pemohon Izin Usaha Sementara Penyimpanan/Pengolahan/Niaga Umum... No... tanggal ... atas nama PT... telah menyerahkan kelengkapan persyaratan administratif dan teknis secara lengkap dan benar sebagaimana tercantum dalam pernyataan/kesanggupan yang harus dipenuhi pada saat mengajukan permohonan izin sesuai dengan surat permohonan PT... No... tanggal ... hal Permohonan Izin Usaha Penyimpanan/Pengolahan/Niaga Umum.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
4. Gubernur ...;
5. Bupati

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN LVIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT KUASA

1. Bentuk Surat Kuasa Penandatanganan

SURAT KUASA
Nomor:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :
_____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspor No. _____, bertempat tinggal di _____; bertindak dalam kapasitasnya sebagai _____ dari dan karenanya untuk dan atas nama _____, perseorangan/perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara _____, berkedudukan di _____, dan beralamat di _____;
(selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa”);
dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh tanpa hak substitusi kepada :
_____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor No. _____, bertempat tinggal di _____ selaku _____ karyawan/direksi PT...../Notaris...../ advokat...../law firm.....;
(selanjutnya disebut sebagai “Penerima Kuasa”)

-----KHUSUS-----
Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk menandatangani permohonan :
.....

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal, PTSP Pusat di BKPM/DPMPSTSP Provinsi/DPMPSTSP Kabupaten/Kota/PTSP KPBPB/PTSP KEK*) tidak mengenakan atau membebankan biaya dalam bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam modal atau perusahaan atau kuasanya. Oleh karenanya PTSP Pusat di BKPM/DPMPSTSP Provinsi/DPMPSTSP Kabupaten/Kota/PTSP KPBPB/PTSP KEK*) tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas segala biaya dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini. *) coret yang tidak perlu

Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini, _____, (tgl/bln/thn).
Pemberi Kuasa _____ Penerima Kuasa _____

Meterai

Nama: _____ Nama: _____
Jabatan: _____ Jabatan: _____

2. Bentuk Surat Kuasa Pengurusan

SURAT KUASA
Nomor:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

_____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor No. _____, bertempat tinggal di _____; bertindak dalam kapasitasnya sebagai _____ dari dan karenanya untuk dan atas nama _____, perseorangan/perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara _____, berkedudukan di _____, dan beralamat di _____;

(selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa”);
dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh tanpa hak substitusi kepada :

_____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor No. _____, bertempat tinggal di _____ karyawan/direksi PT...../Notaris...../advokat...../law firm.....;
(selanjutnya disebut sebagai “Penerima Kuasa”)

-----KHUSUS-----

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan pengurusan:

Untuk tujuan tersebut di atas Penerima Kuasa diberi wewenang untuk menghadap Pejabat PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota/PTSP KPBPB/PTSP KEK^{*)} untuk memberikan semua keterangan yang diperlukan, termasuk mengambil perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota/PTSP KPBPB/PTSP KEK^{*)}. ^{*) coret yang tidak perlu}

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal, PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota/PTSP KPBPB/PTSP KEK^{*)} tidak mengenakan atau membebankan biaya dalam bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam modal atau perusahaan atau kuasanya. Oleh karenanya PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota/PTSP KPBPB/PTSP KEK^{*)} tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas segala biaya dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini. ^{*) coret yang tidak perlu}

Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini, _____, (tgl/bln/thn).

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Meterai

Nama: _____
Jabatan: _____

Nama: _____
Jabatan: _____

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG